

**PRAKTIK *BA' I AL MUAJJAL* DALAM JUAL BELI  
PUPUK DI DESA BENUA RATU, KECAMATAN LUAS,  
KABUPATEN KAUR**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**YENI SASMITA PUTRI**  
**NIM: 1811130023**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO  
BENGKULU, 2022 M/1443 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yeni Sasmita Putri, NIM 1811130023 dengan judul **“Praktik Ba’i Al Muajjal Dalam Jual Beli Pupuk Di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur”** Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Telah diperbaiki sesuai dengan saran tim pembimbing. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqosyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 26 April 2022 M  
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Fatimah Yunus, M.A.**  
NIP. 196303192000032003

**Adi Setiawan, Lc., M.E.I.**  
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktik Ba’i Al Muajjal Dalam Jual Beli Pupuk Di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur”, oleh Yeni Sasmita Putri NIM. 2021030023, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 27 Mei 2022

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 20 Juni 2022 M  
1443 H

Tim Sidang *Munaqasyah*

Ketua


Sekretaris

  
Prof. Andang Sunarto, Ph.D  
NIP. 197611242006041002

  
Adi Setiawan, Lc., M.E.I  
NIP. 198803312019031005

Penguji I

Penguji II

  
Prof. Andang Sunarto, Ph.D  
NIP. 197611242006041002

  
Rizky Hariyati, M.Ag  
NIP.198711262019031004

Mengetahui,

Dalam

  
Dr. H. Supardi, M.Ag  
NIP. 196504101993031007

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “ PRAKTIK BA’I AL MUAJJAL DALAM JUAL BELI PUPUK DI DESA BENUA RATU, KECAMATAN LUAS, KABUPATEN KAUR”, adalah asli dan belumpernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tingginya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 24 Mei 2022

Mahasiswa yang menyatakan



**Yeni Sasmita Putri**

**NIM:1811130023**


## MOTTO

**“Dan barang siapa bertakwa kepada ALLAH SWT, niscaya  
Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”**

**(QS. At-Thalaq: 4)**

**“Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, Namun  
ilmu tanpa iman bagaikan lentera ditangan pencuri”**

***(Buya Hamka)***



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izin Allah Swt dan juga atas doa kedua orang tua saya, serta dukungan dari semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi saya ini, dengan ini saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Mustapa dan Ibu Maryana yang sudah mendoakan dan mendukung dalam setiap langkah yang ku ambil dan atas semua doa terbaik yang telah kalian berikan untuk ku, skripsi ini aku persembahkan untuk Bapak dan Ibu. Alhamdulillah aku dapat menyelesaikan skripsi ini dan insyaallah bisa membuat kalian bangga atas pencapaian yang aku dapatkan ini, aku sayang kalian berdua Bapak dan Ibu.
2. Untuk adik ku tercinta Bely Ririn Permata Sari, terima kasih telah menjadi saudara yang hebat, terima kasih sudah mau direpotkan dalam segala hal dan semoga kamu bisa membanggakan kedua orang tua kita.
3. Terima kasih untuk seluruh anggota keluarga ku yang selama ini selalu mendoakanku dan memberikan motivasi.
4. Untuk pembimbing ku Ibu Dra. Fatimah Yunus, MA dan Bapak Adi Setiawan, Lc., M.E.I, ku ucapkan terima kasih tanpa kalian aku tak akan bisa menyelesaikan skripsi ini,

terima kasih untuk bimbingan dan masukkan yang selalu kalian berikan untuk ku.

5. Untuk *Sa'bat* Barokah (Rukiyan, Hendri Samudra, Andika M. Tafsily, Mujiburrahman, Desi Nopita Sari, dan Eca Nupita Sari) ku ucapkan terimakasih.
6. Untuk teman-teman ku Melisa Septiara, Nova Distriana, Okti Ernalia, Angel Purwaningsih terima kasih.
7. Untuk anak Ekonomi Syariah angkatan 2018 khususnya kelas A, terima kasih sudah mau menjadi teman sekaligus partner dalam segala hal.
8. Dan Almamater yang telah menempahku.

## ABSTRAK

Praktik *Ba'i Al Muajjal* Dalam Jual Beli Pupuk Di Desa

Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur

Oleh Yeni Sasmita Putri, NIM 1811130023

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Praktik jual-beli pupuk di desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur. 2) Tinjauan *Ba'i Al Muajjal* dalam jual beli pupuk didesa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur. Metode yang digunakan yaitu pendekatan *kualitatif* dengan jenis penelitian *field research*, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pemilihan informan diambil dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, praktik jual beli pupuk secara tangguh. Sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat dimana penjual menyerahkan barang atas dasar rela sama rela, kemudian penjual mencatat barang yang diambil. Dan pembeli membayar setelah panen sesuai kesepakatan diawal. Tinjauan *Ba'i Al Muajjal* dalam jual beli pupuk di Desa Benua Ratu tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat secara tangguh (*Ba'i Al Muajjal*) adalah : jelas masa pembayaran, yaitu pembayaran setelah masa panen, namun ketika panen tiba banyak petani yang tidak membayar. Padahal sudah masa pembayaran sesuai kesepakatan diawal.

***Kata kunci: Praktik, Ba'i Al Muajjal, Jual Beli***



## **ABSTRACT**

*Ba'i Al Muajjal Practices in Selling and Buying Fertilizers in Benua Ratu Village, Broad District, Kaur Regency*

By Yeni Sasmita Putri, NIM 1811130023

*The purpose of this study was to determine: 1) The practice of buying and selling fertilizer in the village of Benua Ratu, District Luas, District Kaur. 2) Ba'i Al Muajjal's review of buying and selling fertilizers in Benua Ratu village, Luas sub-district, Kaur district. The method used is a qualitative approach with the type of field research, the data sources used are primary and secondary data. The selection of informants was taken by using purposive sampling technique. Data collection techniques were obtained by observation, interviews, and documentation. Based on the results of research conducted in Benua Ratu Village, District Luas, Kaur Regency, the practice of buying and selling fertilizers is tough. Where it is a habit that is carried out by the community in the form of sellers handing over goods on a voluntary basis, then the seller records the goods taken. And the buyer pays after the harvest according to the initial agreement. Ba'i Al Muajjal's review in the sale and purchase of fertilizer in Benua Ratu Village did not meet the strong terms and conditions (Ba'i Al Muajjal), namely: clear payment period. Where the payment is after the harvest but when the harvest arrives many farmers do not pay. Even though the payment period was according to the agreement at the beginning.*

***Keywords: Practice, Ba'i Al Muajjal, Buying and Selling***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karuniannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, yang berjudul “*Praktik Ba’i Al Muajjal Dalam Jual Beli Pupuk Di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur*”. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga seluruh umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik didunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dalil, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Dr. H. Supardi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Fatmawati Sukarno (UINFAS)
3. Yenti Sumarni, MM, ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Herlina Yustanti, M.A., Ek, selaku Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
5. Dr. Fatimah Yunus, MA, selaku pembimbing I dan Bapak Adi Setiawan, Lc., M. E. I, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan motivasi, dan juga telah banyak membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.

6. Kedua orang tua ku yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akan kesuksesan penelitian yang saya lakukan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan staf serta karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
8. Segenap Civitas Akademi dan Almamater tercinta UINFAS BENGKULU, yang telah menempahku.
9. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me having do days off, I wanna thank me for never quitting.*

Bengkulu, 2022  
Penulis

**Yeni Sasmita Putri**  
**NIM: 1811130023**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan.....	11
E. Penelitian Terdahulu .....	12
F. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	16
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	18
3. Informan Penelitian.....	18
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Analisis Data.....	21
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. <i>Ba`i Al Muajjal</i>	
1. Definisi <i>Ba`i Al Muajjal</i> .....	25
2. Dasar Hukum .....	27

3. Rukun dan Syarat .....	32
4. Pendapat Ulama Tentang <i>Ba'i Al Muajjal</i> ....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Jual- Beli Pupuk.....	40

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Geografis dan Demografis .....	45
B. Pendidikan.....	47
C. Agama .....	49
D. Sosial Budaya.....	50
E. Struktur Desa Benua Ratu.....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik <i>Ba'i Al Muajjal</i> di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur .....	53
B. Tinjauan <i>Ba'i Al Muajjal</i> Dalam Jual Beli Pupuk Desa Benua Ratu, Kec. Luas, Kab. Kaur .....	84

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran- saran .....	94

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu ..	12
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	46
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	48
Tabel 3.4 Jumlah Sarana Peribadahan .....	49
Tabel 4.1 Nama- nama Informan Peneliti .....	53
Tabel 4.2 Nama-nama petani yang tidak melakukan pembelian secara tangguh.....	54

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Benua Ratu, Kec Luas, Kab Kaur .....	52
---	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dari berbagai aspek. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini, manusia kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh sang pencipta, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi karena segala aktifitas manusia akan diminta pertanggung jawabnya diakhirat kelak. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama.

Untuk mencapai tujuan yang suci ini, Allah memberikan petunjuk kepada umatnya melalui para rasul-Nya, petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Ika Yunida Fauzia, *Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 2



dibutuhkan manusia, baik, akidah, akhlak maupun syariah.<sup>1</sup> yang berkoadrat hidup dalam masyarakat. Di sadari atau tidak mencangkupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu behubungan antara satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup> Menurut bahasa kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata amala yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal, secara istilah (*syara'an*), muamalah merupakan sistem kehidupan. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri harus membutuhkan bantuan atau kerjasama dengan orang lain karena manusia harus saling tolong menolong.<sup>3</sup>

Setiap manusia di perintahkan untuk saling tolong menenolong dalam kebajikan. Hubungan antar sesamanya dalam bentu *ta'awun* tersebut dalam islam lebih dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah yaitu interaksi dan komunikasi antara orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dilakukan dalam kehidupan diantaranya seperti jual beli, sewa- menyewa dan hutang. Kegiatan jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan lain-lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syari'I Antoni, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 3- 4.

<sup>2</sup> Riyanto, *Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk dibayar Padi ditinjau Dari Persfektif Hukum Ekonomi Islam*, IAIN Metro, 2019.

<sup>3</sup> Fedra Herawan, *Praktek Hutang Uang di Bayar Beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Persfektif Ekonomi Islam*, IAIN Bengkulu, 2020.

Syariat Islam adalah salah satu syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw yang merupakan Rasul terakhir, bukan hanya menyeluruh tetapi juga universal termasuk kedalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun dalam mauamlat. Muamalah pada hakikatnya adalah mubah, asal hukumnya adalah boleh, muamalah bisa berubah hukumnya apabila ada larangan, yaitu sesuatu yang halal bisa menjadi haram atau juga bisa menjadi makruh.<sup>4</sup>

Muamalah dalam bahasa yaitu “saling membuat” atau berbuat timbul balik, bisa juga diartikan sebagai “hubungan antara dengan orang” sedangkan muamalah dalam fiqh adalah aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup didunia.<sup>5</sup>

Masalah dalam bermuamalah terus berkembang, tetapi dalam perkembangannya tidak terlalu menimbulkan kesulitan kesulitan bagi pihak yang lain. Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan adalah jual-beli. Jual-beli merupakan menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dalam hal melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar rela sama rela tanpa adanya keterpaksaan.<sup>6</sup>

---

h. 15. <sup>4</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004),

<sup>5</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, ... h.16.

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,(Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), h.

Jual-beli merupakan bagian dari muamalah, jual-beli adalah menukarkan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Jual-beli merupakan kegiatan yang melekat dan tidak pernah lepas dari kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam agama Islam kegiatan jual-beli dibolekan bahkan Allah telah menghalalkan jual-beli dan Allah mengharamkan riba.

Beberapa syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual-beli agar mejadi sah oleh syara. Menurut Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberdaan sesuatu itu dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Sedangkan rukun dalam terminologi fiqih adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari suatu perbuatan yang dapat menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.<sup>7</sup>

Hukum muamalah perjanjian jual-beli disebut dengan akad jual-beli yaitu merupakan suatu perjanjian antara ijab dan qabul dengan cara yang di benarkan dalam syariat Islam dengan menetapkan bahwasanya ada akibat hukum pada objek yang dilakukan. Dalam permasalahan muamalah sering kita jumpai ditengah masyarakat antara

---

<sup>7</sup> Taufik Syarifudin, dkk. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual-Beli Produk Pertanian Dengan Sistem Bayar Panen*. Vol 6, No. 2 Tahun 2020.

yang berlebihan dan yang kekurangan, kedua belah pihak ini saling membutuhkan sehingga terjadinya timbal balik diantara keduanya, dengan begitu kita mempunyai kewajiban untuk saling tolong menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, Allah SWT, berfirman dalam QS. Al- Maidah (5) : (2)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعۡنِۤرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهَرَ الْحَرَامَ وَلَا اَهۡدٰى  
 وَلَا الْاَقْلِيۡدَ وَلَا ءَامِيۡنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبۡتَغُوۡنَ فَضۡلًا مِّنۡ رَبِّهِمْ  
 وَرِضۡوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصۡطَادُوْا ۗ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمْ شَنَاۤنُ قَوْمٍ اَنْ  
 صَدُوۡكُمْ عَنِ الْمَسۡجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعۡتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ  
 وَالتَّقۡوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثۡمِ وَالۡعَدۡوٰنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

شَدِيۡدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

*berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.*”<sup>8</sup>

Dalam surah Al-Maidah menjelaskan bahwa hai orang-orang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah Swt, artinya yaitu upacara-upacara agamanya, seperti melanggar dengan berburu di waktu irham, dan jangan pula melanggar di bulan haram dengan melakukan peperangan padanya, dan jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, yakni hewan yang di hadiahkan buat tanah suci, serta binatang-binatang berkalung, artinya binatang yang di beri kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci sebagai tanda agar ia aman, dan jangan pula kamu halalkan atau kamu ganggu orang-orang yang berkunjung atau menuju baitul haram dengan memerangi mereka sedangkan mereka mencari karunia Allah, yang artinya rezki dari tuhan mereka dengan berniaga dan keridaan.<sup>9</sup>

Kita dilarang melanggar apa yang Allah larang atau apa yang tidak diperbolehkan karena Allah telah melarang apa yang sudah ditetapkan dan janganlah kita melanggarnya, dan kita juga dilarang mengganggu apa yang telah menjadi milik orang lain, seperti mengambil

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung.

<sup>9</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ilmu Katsir*, cet. 1, jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2008 ), h. 145.

hak orang lain karena kita mempunyai rezeki masing-masing yang sudah diatur oleh Allah. Masyarakat yang berkerja sebagai penjual pada umumnya menjual barang-barang harian dan juga yang menjual peralatan rumah tangga serta kebutuhan pertanian seperti pupuk dan lain sebagainya. Dalam melakukan penjualan biasanya para penjual melakukan dengan dua cara yaitu kontan dan kredit/tangguhan.

Dalam kehidupan sehari-hari ada masyarakat yang berkerja sebagai penjual dan ada juga yang berperan sebagai pembeli, sebagai penjual pada umumnya menjual barang-barang harian tetapi ada juga yang menjual peralatan rumah tangga dan ada juga yang menjual bahan pertanian. Dalam melakukan jual-beli penjual melakukan dengan dua cara yaitu *cash* atau dengan ditangguhkan /kredit yang dalam Islam dikenal dengan istilah *Ba'i Al Muajjal*.<sup>10</sup>

*Ba'i Al Muajjal* adalah jual beli yang pembayarannya ditangguhkan, yaitu penjual barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai atau ditangguhkan.

*Ba'i Al Muajjal* adalah jual-beli yang pembayarannya ditangguhkan atau dicicil atau kredit,

---

<sup>10</sup> Abdullah Al Muslih, *Fikih Ekonomi Islam*, Cet 1 (Jakarta: Dar Al-Muslim, 2004), h. 89

maksudnya yaitu penjual menyerahkan barang kepada pembeli yang membutuhkan, tetapi pembayarannya harga tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai pada waktu yang ditentukan. Ada kalanya penjual menerima sebagian harta secara tunai atau cash sedangkan sisanya dibayar secara angsuran, ataupun penjual tidak menerima sedikitpun uang muka melainkan seluruh harganya di tangguhkan.

*Ba'i Al Muajjal* dalam Islam di sunnahkan, asalakan bertujuan meringankan pembeli sehingga tidak menambahkan harga yang disebabkan oleh penangguhan atau kredit, sedangkan penjual mendapatkan pahala atas kebaikannya. Sistem kredit dibolehkan bila bertujuan untuk mendapatkan laba penjualan, sehingga harga dinaikkan yang disebabkan oleh kredit, pembayaran yang dilakukan angsuran atau dibayar sesuai tempo yang disepakati.<sup>11</sup>

Dengan adanya *Ba'i Al Muajjal* bisa mewujudkan kemaslahatan yang akan didapat oleh penjual dan pembeli. Kemaslahatan tersebut dapat mempermudah jalan dan juga membuka peluang yang dapat menjadikan barang dagangan lebih banyak laku atau terjual. Sementara bagi pembeli kemaslahatannya yaitu mendapatkan barang yang dibutuhkannya pada saat ia

---

<sup>11</sup> Muhammad Bin Ibrahim Abdullah At-Tuwaijiri, Ensiklopedi Islam : Al-Kamil, Cet. 2 ((Jakarta : Darus Sunnah , 2007), h. 883

tidak memiliki uang yang cukup untuk pembayaran barang tersebut secara tunai, jadi pembeli bisa menunda pembayarannya atau menyicil beberapa kali sesuai dengan kondisi keuangannya.

Desa Benua Ratu merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi, dengan jumlah penduduk 556 orang, dimana 10 orang berprofesi sebagai PNS, 25 orang sebagai pedagang, dan 158 orang berprofesi sebagai petani. Kegiatan bercocok tanam sudah ada sejak dahulu bahkan turun-temurun. Akan tetapi tidak semua petani memiliki modal cukup untuk menjalankan usaha tani yang ia lakukan, adakalanya saat akan memulai pemupukan atau yang lainnya para petani mempunyai modal kekurangan modal, seperti pupuk. Pupuk merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan dalam proses penanaman padi, karena jika tidak ada pupuk maka akan menghambat pertumbuhan padi, sehingga bisa menyebabkan kualitas tanaman padi menjadi buruk dan mengakibatkan hasil panen yang kurang maksimal.

Menurut wawancara awal dengan salah satu masyarakat yaitu ibu Zaini dalam mengatasi kurang modal untuk membeli pupuk, kebanyakan para petani (padi) berhutang kepada penjual pupuk yang akan dibayar nanti. Misalnya para petani berhutang pupuk kepada penjual pupuk yang akan dibayar 6 bulan yang akan



datang atau setelah panen, apakah harga pupuk ini tadi mengikuti harga pupuk pada saat petani meminjam atau mengikuti harga pupuk terbaru, karna harga pupuk pasti mengalami kenaikan setiap saat, dan juga dengan menggunakan hasil panen yaitu dengan beras atau padi kering.<sup>12</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, mengenai kegiatan utang piutang pupuk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Benua Ratu Kec, Luas, Kab, Kaur. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PRAKTIK *BA’I AL MUAJJAL* DALAM JUAL BELI PUPUK DI DESA BENUA RATU, KECAMATAN LUAS, KABUPATEN KAUR“**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual-beli pupuk di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur ?
2. Bagaimana tinjauan *Ba’i Al Muajjal* dalam jual beli pupuk di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual-beli pupuk didesa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Ba’i Al Muajjal* dalam jual beli pupuk didesa Benua Ratu, Kec, Luas, Kab, Kaur.

---

<sup>12</sup> Zaini, Masyarakat Desa Benua Ratu, Kec. Luas, Kab. Kaur, wawancara dilakukan pada tanggal 21 Desember 2021

#### **D. Kegunaan**

Adapun kegunaan dari penelitian dapat di gambarkan sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi khazanah ekonomi Islam dan sekaligus dapat memberikan penjelasan tentang *Ba'i Al Muajjal*. Serta dapat memperluas wawasan Ilmiah mengenai Praktik *Ba'i Al Muajjal*.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan di lingkungan di Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, khususnya di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

###### b. Masyarakat umum

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan acuan yang jelas, terutama bagi mereka yang melakukan praktik *Ba'i Al Muajjal* agar terhindar dari yang namanya *riba*.

## E. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan/ Perbedaan
1	Indrawati <sup>13</sup>	<i>Ba'i Al Muajjal</i> Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada penjual masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)	Terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang <i>Ba'i Al Muajjal</i> . Terdapat perbedaan yaitu pada pokok pembahasan dan juga objek penelitian yang dilakukan oleh Indrawati

---

<sup>13</sup> Indrawati, *Ba'i Al Muajjal* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada penjual masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)

2	Salmiati <sup>14</sup>	Implementasi <i>Ba'i Muajjal</i> Pada Jual Beli Pupuk Pertanian (Studi Pada Kelompok Tani Corohali Kelurahan Alahannue Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai)	Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang <i>Ba'i Al Muajjal</i> dan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Perbedaanya yaitu penelitian terdahalu membahas tentang implementasi sementara peneliti membahas tentang praktik dari <i>Ba'i</i> <i>Al Muajjal</i> .
---	------------------------	--	--

---

<sup>14</sup> Salmiati, *Implementasi Ba'i Al Muajjal Pada Jual Beli Pupuk Pertanian* (Studi pada Kelompok Tani Corohali, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara), UIN ALALUDDIN MAKASSAR

3	Wawan Munandar <sup>15</sup>	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Secara Tangguh (Studi pada masyarakat Desa Sidong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)	Terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas jual beli yang dibayar secara tangguh. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu jenis penelitian yang bersifat <i>deskriptif analitik</i> dan juga terdapat pada pokok pembahasan serta objek penelitian.
---	------------------------------	---	---

---

<sup>15</sup> Wawan Munandar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh* (Studi pada masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes), UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2016

4	Taufik Syaifuddin 16	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Pertanian Dengan Sistem Bayar Panen	Persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan menggunakan akad <i>Ba'i Al Muajjal</i> dan juga menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis <i>field research</i> . Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu berdasarkan tinjauan fiqih muamalah sedangkan peneliti membahas tentang praktik.
---	----------------------------	---	--

---

<sup>16</sup> Taufik Syaifuddin, dkk, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Produk Pertanian Dengan Sistem Bayar Panen. *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6, No, 2 tahun 2020

5	Ali Hamzah, dkk <sup>17</sup>	<i>Analysis of Buying and Selling Transaction at Balilanj. Com From Islamic Perspective</i>	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dan menggunakan metode kaulitatif. Perbedaanya yaitu pada penelitian ini membahas tentang jual beli secara online dengan Balilanj.Com dan juga penyajian datanya menggunakan <i>deskriptif naratife</i> .
---	-------------------------------	---	---

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif

---

<sup>17</sup> Ali Hamzah,dkk. *Analysis of Buying and Selling Transaction at Balilanj. Com From Islamic Perspective . Advances in Econimics, Business and Management Research, Volume 125*

adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian, penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama dalam penelitian kualitatif.<sup>18</sup>

b. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari serta memahami situasi yang mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan. Sedangkan *Graunded Theory* adalah penelitian yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan juga dari pengalaman subjek penelitian.<sup>19</sup> Untuk Teknik Pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dapat

---

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2019), h. 18

<sup>19</sup>Denzin dan Lincoln. *Handbook of Qualitatif Research*. 2009. London.Sage



memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial.

## 2. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu dari Desember 2021 sampai Mei 2022, dimulai dari menentukan subjek penelitian, objek penelitian, mengidentifikasi masalah hingga penelitian selesai.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, dipilihnya lokasi penelitian tersebut berdasarkan alasan karena di Desa Benua Ratu sering terjadinya *Ba'i Al Muajjal* dan juga berdasarkan permasalahan di desa tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa tersebut.

## 3. Informan penelitian

Penentuan Informan penelitian dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan telah diperhitungkan dalam sebuah populasi. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang dapat memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial.<sup>20</sup> Berdasarkan

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, ...*, h. 289

pengertian tersebut, kriteria yang menjadi informan penelitian adalah:

- a. Masyarakat yang sudah menjadi petani selama 5 tahun.
- b. Masyarakat Desa Benua Ratu, yang melakukan praktik *Ba'i Al Muajjal* selama 5 tahun.
- c. Bersedia untuk diwawancara dan difoto saat diwawancarai atau penelitian berlangsung.

Dengan demikian informan dalam penelitian ini adalah 2 orang penjual dan 8 orang pembeli yang memenuhi kriteria. Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum (*sample size*), karena penelitian kualitatif menggunakan jumlah sample kecil. Bahkan bisa hanya menggunakan 1 informan, ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian.<sup>21</sup>

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek penelitian dimana data didapat, sumber data berupa benda bergerak,

---

<sup>21</sup> Kresno dan Marta, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 7

manusia, tempat dan sebagainya, berdasarkan sumber datanya maka penelitian menggunakan:<sup>22</sup>

#### 1. Sumber primer

Data primer ini merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer dari peneliti ini terdiri dari observasi dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada subjek atau informan penelitian, dalam penelitian ini data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian.

#### 2. Sumber sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dalam subjek penelitiannya. Data ini sebagai data pelengkap seperti dokumentasi, wawancara dan laporan-laporan yang tersedia.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Observasi

Adalah serangkaian aktifitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu proses atau subjek dengan tujuan untuk

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011), h. 85

mengetahui permasalahan dari suatu fenomena atau perilaku. Oleh karena itu, observasi yang dilakukan penulis adalah melalui pengamatan secara langsung kepada lokasi penelitian.<sup>23</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu mengumpulkan data dengan bertanya jawab kepada responden. Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung sehingga memperoleh informasi tentang fakta-fakta yang diperlukan peneliti guna mencapai tujuan penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukan untuk memperoleh data-data maupun litelaturnya, dokumen ini meliputi gambaran atau tulisan-tulisan dan dokumen lainnya yang relavan dengan penelitian. Keuntungan dalam menggunakan dokumentasi yaitu tenaga yang digunakan lebih efisien.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> J. R. Raco. *Metode Penelitian Kuantitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h.111

<sup>24</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019), h. 186

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat umum-khusus yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dilapangan yang kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Maka merupakan data sebenarnya yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak, Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu:<sup>25</sup>

### a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Adalah hasil dari data narasumber yang di peroleh dari pengumpulan data baik menggunakan metode wawancara, pustaka, pengamatan maupun observas, data yang terkumpul masih berupa data mentah yang belum diolah, sehingga masih perlu dipilih data yang penting dan data yang tidak penting.<sup>26</sup>

### b. Reduksi data (*Data reduction*)

Setelah data sudah terkumpul berupa bahan mentah yang belum diolah maka selanjutnya mereduksi data. Reduksi data dapat dikatakan merangkum atau memilih hal-hal pokok dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi kemudian memfokuskan semua data mentah pada hal-hal

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2019), h. 321.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D,...*, h.322

penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>27</sup>

c. *Display Data* (Data penyajian)

Setelah direduksi maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data tersebut, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dari kumpulan informasi terusan. Peneliti membuat ini dengan naratif yang berguna untuk memperjelas hasil penelitian ini.<sup>28</sup>

d. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang akan menjawab rumusan masalah temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas argumentatifnya. Operasionalisasi analisis data dapat dilakukan apabila data yang diperlukan telah lengkap dan data tersebut kemudian diuraikan menjadi bagian-bagian sehingga susunan tatanan bentuk suatu yang diuraikan tampak dengan jelas dan makna data tersebut lebih mudah dipelajari.

---

<sup>27</sup> Aries Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan Nuivo*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.7

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&d*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.325

## **G. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini terdiri dari lima bab, setiap bab diuraikan beberapa sub bab yang menjadi penjelasan rinci dan pokok pembahasan, berikut sistematika penulisanya:

### **Bab 1 Pendahuluan**

Pada bab ini akan diuraikan lima sub bab yang mendasari penulisan membahas tentang Hutang Piutang. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah. Tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori yang digunakan.

### **Bab III Gambaran Objek Penelitian**

Dalam bab ini peneliti mengemukakan sifat dan jenis serta lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data serta teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya.

### **Bab V Penutup**

Dalam bab ini diuraikan suatu kesimpulan serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

## BAB II

### Kajian Teori

#### A. *Ba'i Al Muajjal*

##### 1. Definisi *Ba'i Al Muajjal*

Dalam bahasa *Ba'i* adalah jual beli yang berarti penukaran sesuatu dengan sesuatu, sedagkan dalam istilah yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan dasar rela sama rela tanpa ada keterpaksaan untuk merelakan hak milik kita kepada orang lain. Sedangkan dalam syariat *Ba'i* yaitu pertukaran harta dengan harta yang dilandasi rasa saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan pertukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>1</sup>

Sementara *Muajjal* berarti penundaan pembayaran harga barang samapai waktu yang ditentukan, baik waktunya sebulan, ataupun setahun, penjualanya menerima uang pembayaran secara kontan atau *cash* atau secara tangguh atau kredit/cicil.

Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017, akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindah

---

<sup>1</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keaungan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 238.



kepemilikan obyek yang dipertukarkan barang dan harga, menurut fatwa DSN-MUI *Ba'i Al Muajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh<sup>2</sup>.

*Ba'i Al Muajjal* secara fiqih yang berarti “akad/transaksi jual-beli dengan cara berutang”. Maksudnya adalah menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, akan tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai melainkan dengan cara ditangguhkan sampai pada waktu yang telah ditentukan. Terkadang para penjual menerima sebagian harganya secara tunai, sedangkan untuk sisanya dibayar secara angsuran, dan juga terkadang para penjual tidak menerima sedikitpun uang muka atau seluruh harganya dibayar secara kredit/tangguhan.<sup>3</sup>

*Ba'i Al Muajjal* merupakan salah satu bentuk jual-beli yang telah lama dikenal oleh masyarakat. Pada umumnya orang yang membeli suatu barang secara kredit baik secara keseluruhan ataupun

---

<sup>2</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2007 Tentang Akad Jual Beli

<sup>3</sup>Indarwati, *Ba'i Al Muajjal Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Pada Penjual Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

sebagian dari harga, yang berarti menunjukkan bahwa orang tersebut membutuhkan barang tersebut sementara ia tidak mempunyai biaya atau uang untuk membayar secara tunai. Oleh sebab itu, pemberian kesempatan baginya untuk mendapatkan barang harga yang dibeli secara kredit dari penjual dapat membantu atau meringankan kesulitan yang dihadapi.<sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ba'i Al Muajjal*

Jual- beli secara tangguh/kredit adalah bentuk dari jual-beli yang telah lama dikenal masyarakat dasar persyariatannya pun sama dengan persyariatan jual-beli biasa pada umumnya yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Ulama.<sup>5</sup>

Diantara ayat Al-Qur'an yang mendari jual-beli secara umumnya ialah firman Allah Swt dalam

1. QS. Al-Baqarah (2) : (275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedia Hukum Islam*. (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 978

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Al Istishom, 2008), Jilid 3, h. 263-264

مِّن رَّبِّهِۦ فَانْتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَىٰ ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."<sup>6</sup>

Dalam menurut tafsir Ai Sarut Tafsir menjelaskan mereka yang makan riba maknanya mengambil riba dan menggunakan dengan memakannya ke dalam perut mereka dan selain hal itu. Riba yang dimaksud disini adalah riba *nasi'ah*. Riba *nasiyah* adalah riba yang pembayarannya lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan sedangkan riba *fadhli* yaitu penukaran suatu barang dengan barang yang serupa tau sejenis, tetapi dalam jumlah yang lebih banyak, karena orang yang

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung.

menukarkan mensyaratkan demikian, seperti pertukaran emas dengan emas, padi dengan padi dan sebagainya. Maksudnya yaitu orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kerasukan syaitan, riba yang sudah diambil atau dipungut sebelumnya ini, boleh tidak dikembalikan.<sup>7</sup>

## 2. Surah An-Nissa (3): (29)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>8</sup>

Dalam tafsir Al-Wajiz menjelaskan kepada orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan syariat seperti riba, judi, memalak, dan menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk

---

<sup>7</sup>Referensi: <https://tafsirweb.com/1041surat-Al-Baqarah-275-html>  
(Diakses pada tanggal 19 Maret 2022)

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung.

mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat. At- Tijarah adalah tindakan jual beli, yaitu transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecatatan barang, tindakan perjudian dan riba. Dan sebaiknya kalian tidak saling membunuh dengan cara yang Dzalim dan penuh kebenciaan, tanpa dan dibenarkan oleh kebenciaan, tanpa dibenarkan oleh syariat, dan sebaiknya seseorang tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah swt maha pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut.<sup>9</sup>

Unsur suka sama suka tetap harus ada dalam jual-beli, karena para pedagang yang melakukan praktik jual-beli ini hanya menjadikan sebagai salah satu cara agar barang dagangannya laku atau terjual walaupun dengan sistem tanguhan atau kredit agar dapat memenuhi keinginan. Sementara yang menerima barang tanpa harus membayarkan harga tunai atau bisa memanfaatkannya secara langsung, dan ini tidak menghilangkan keridhannya.

---

<sup>9</sup>Referensi:<https://tafsirweb.com/1561surat-An-Nissa-29-html>  
(Diakses pada tanggal 19 Maret 2022)

### 3.Sunnah

Dalil dari hadist Nabi antara lain yang artinya yaitu:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwasanya ketika Rasulullah Saw memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, ada serombongan orang di diantara mereka yang datang menemui Nabi Muhammad Saw dan berkata:

*“Hai Nabi Allah anda telah memerintahkan untuk mengusir kami dari madinah, sementara kami memiliki banyak piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo, “Beliau bersabda“ Kurangi nominal piutang kalian dan mintalah pelunasan segera”.*<sup>10</sup>

Suatu barang dijual dengan pembayaran kredit, yang kemudian pembeli terpaksa melunasi sebelum jatuh tempo, maka diperbolehkan mengurangi tagihan dengan kadar yang telah sesuai dengan rentang waktu antara tanggal pelunasan dan tanggal jatuh tempo. Namun apabila menurunkan harga sebagai kompensasi pembayaran, maka secara langsung diperbolehkan juga memberikan tambahan harga sebagai kompensasi penundaan pembayaran.

Nabi Muhammad Saw bersabda:

---

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 281.

“siapa yang melepaskan seseorang muslim dari suatu kesulitan didunia Allah Swt akan melepaskannya dari kesulitan diakhirat. Barang siapa memberi kemudahan kepada seseorang dari kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan baginya didunia dan diakhirat. Allah selalu bersama hambanya selama hambanya menolong saudaranya.” ( HR. Muslim, Abu Daud, dan At- Tarmizi).<sup>11</sup>

#### 4. Dari *Ijma'*

*Ijma'* menunjukkan bahwa jual-beli yang dilakukan secara kredit (*Ba'i Al Muajjal*) adalah boleh atau tidak masalah, dan kaum muslimin sudah terbiasa melakukan transaksi dengan cara ini. Juga praktek demikian sudah seperti *ijma'* (kata sepakat) mengenai kebolehan mauamlah dalam bentuk ini.<sup>12</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ba'i Al Muajjal*

Ulama fiqh menyatakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap jual-beli *Ba'i Al Muajjal* yaitu:<sup>13</sup>

- a. Ada dua orang yang berakad (penjual dan pembeli), keduanya harus memenuhi syarat yaitu;
  1. berakal,
  2. memiliki kecerdasan (tidak bodoh)

---

<sup>11</sup> Ahmad Riadi Daulay dan Nurmawati, *Penilaian Pendidikan Dalam Perspektif Hadist*, (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2019), h. 21

<sup>12</sup> Abu Malik Kamal Bin As- Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazakia, 2007 ), h. 574.

<sup>13</sup> Sayyid Saqid, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2013), Cet. 1, h. 750-752

3. serta memiliki ikhtiar (melaksanakan akad dengan kehendak sendiri, bukan karena keterpaksaan).
- b. Ada barang yang diakadkan (diperjual belikan). Syarat-syarat barang yang diperjual belikan yaitu;
    1. Suci dari zatnya,
    2. Bermanfaat,
    3. Milik sendiri secara sempurna,
    4. Dapat diserahkan, dan
    5. Dapat diketahui sifat, jenis, kadar, dan kualitas dari barangnya.
  - c. *Ijab* dan *Qabul*, yaitu ungkapan dari pihak penjual sebagai lambang ke ikhlisan menyerahkan miliknya kepada pembeli, dan *Qabul* yang berarti ungkapan dari pihak pembeli sebagai lambang kerelaan menerima barang itu sebagai miliknya. *Ijab* dan *Qabul* disyaratkan kesinambungan (*itishal*) diantara keduanya, tidak ada perkataan atau kegiatan lain yang membatasi antara keduanya yang memberikan kesan bahwa salah satu diantara yang berakad mengundurkan diri dari jual beli tersebut antara *ijab* dan *qabul* ada persesuaian, baik dari segi harga, waktu dan cara pembayarannya dan ucapan yang digunakan kedua



belah pihak yaitu dalam bentuk masa lalu, bukan masa yang akan datang.

- d. Ada harga yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang pembayarannya ditangguhkan. Syarat-syarat yang harus disepakati oleh harga yaitu;
  1. Jelas jumlahnya,
  2. Jelas masa pembayarannya,
  3. Cara angsuran, jumlah harga waktu,
  4. Serta cara pembayaran yang dilakukan harus ditetapkan atas dasar kerelaan bersama, tidak ada merasa dipaksa.

#### **4. Pendapat Ulama Tentang *Ba'i Al- Muajjal***

Dalam pembayaran akad jual-beli yang ditangguhkan dan ada penambahan harga dari pihak penjual karena penangguhan tersebut, maka jual-beli tersebut dibolehkan karena penangguhannya adalah bagian dari harga tersebut menurut Mahzab Hanafi, Mahzab Syafi'i dan jumhur fukuha, syarat ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik tentang harga maupun jangka waktu pembayaran,<sup>14</sup> yang mendasari pendapat tersebut adalah Al-Qur'an, QS. An-Nissa (3) : (29)

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ( Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2013). Cet. 1, h. 55

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".<sup>15</sup>

Dari ayat ini wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Swt dan Rasul-nya serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta lainnya tanpa disadari Haq, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihallowkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian.<sup>16</sup> Hal ini Nabi Muhammad Saw bersabda:

"Sesungguhnya jual-beli tergantung pada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak" (HR. Ibnu Hibban).<sup>17</sup>

Fatwa-fatwa Ulama yang membolehkan *Ba'i Al Muajjal* yaitu:<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung.

<sup>16</sup> Referensi: <https://tafsirweb.com/1561surat-An-Nissa-29-html>  
 (Diakses pada tanggal 19 Maret 2022)

<sup>17</sup> Adur Rohman, MENYEOL FILOSOFI 'AN TARADIN PADA AKAD JUAL BELI (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli), Jurnal Et-Tijarie, Vol: 3, Nomor 2, Juli 2016.

- a. Fatwa Syaikh Muhammad Rassid Ridha  
Jual-beli yang terkaid dengan pembelian barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal dengan asumsi pembayarannya ditunda samapi waktu tertentu. Jual-beli semacam ini boleh dan tidak termasuk riba yang diharamkan karena penundaan pembayaran waktu yang ditentukan.
- b. Fatwa Syaikh Abdul Aziz Bin Baz  
Hukum menjual sesuatu yang pembayarannya ditunda sampai waktu tertentu dengan harga lebih tinggi dari pada harga kontan atau cash transaksi seperti ini di bolehkan, karena jual-beli *cash* bukan jual beli kredit dan kaum muslimin senantiasa menggunakan transaksi ini.
- c. Fatwa Syaikh Abdul Wahhab Khallafah  
Menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi secara kredit menurutnya halal secara syara' dan tidak mengandung unsur riba yang diharamkan.

---

<sup>18</sup>Abu Malik Kamal bin As- Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 564 .

d. Fatwa Dr. Abdul Halim Mahmud

Memperbolehkan harga kredit lebih tinggi dari pada harga *cash*/tunai, karena harga yang dibayarkan secara *cash* atau tunai bisa dimanfaatkan dalam transaksi-transaksi perdagangan sedangkan secara kredit/tunai tidak bisa dimanfaatkan karna pembayarannya dilakukan secara tempo waktu yang ditentukan.

e. Fatwa Dr. Ahmad Asyirbashi

Jual-beli bisa dilakukan dengan kontan dan angsuran atau kredit, yaitubolehan kedua dengan penundaan pembayaran samapi batas waktu tertentu, kalangan ahli fiqih telah menyatakan kedua jenis jual-beli yang jelas. Bahwa jual-beli secara kredit termasuk jual-beli dengan harga kredit. Oleh karena itu, menjual barang dengan harga kredit yang lebih besar dari harga *cash* dengan patokan waktu yang jelas diperbolehkan secara syara'.

f. Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2007

*Ba'i Al Muajjal* adalah jual beli yang pembayaran harga dilakukan secara tangguh. Pembayaran harga dalam jual beli boleh

dilakukan secara tunai, tangguh dan angsuran. Harga dalam jual beli yang tidak tunai, boleh tidak sama dengan harga tunai.<sup>19</sup>

Keputusan lembaga fiqih Islam mengenai jual-beli kredit atau secara tangguh:<sup>20</sup>

- a. Secara hukum tidak boleh didalam jual-beli dengan tempo menyebutkan bunga kredit didalam akad, secara terpisah dari harga *cash*, dimana bunga tersebut terikat dengan waktu, baik kedua belah pihak sepakat atas persentase bunga atau mengikatnya dengan bunga yang berlaku di pasaran.
- b. Apabila pembeli (yang memiliki utang) terlambat dalam membayar cicilan kredit atau tangguhan dari batas waktu yang ditentukan, maka tidak boleh hukumnya menetapkan tambahan atas utang yang ada dengan syarat terdahulu atau tanpa syarat karena hal tersebut merupakan riba yang diharamkan.
- c. Haram hukumnya bagi oaring yang memiliki utang yang mampu membayar

---

<sup>19</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2007 Tentang Akad Jual Beli.

<sup>20</sup>Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Dar Al-Muslimin, 2004), h. 89.

utangnya memperlambat pembayaran kredit yang sudah jatuh tempo. Bersamaan dengan itu juga tidak diperbolehkan secara hukum syariat mensyaratkan kompensasi disaat terlambat membayar.

- d. Boleh secara hukum syariat penjual mensyaratkan pembayaran cicilan sebelum waktunya, disaat orang yang memiliki utang terlambat membayar sebagian cicilannya selagi pemilik utang rela dengan syarat ini ketika akad.
- e. Tidak ada hak bagi penjual untuk menjaga barang perniagaan setelah akad jual-beli. Akan tetapi penjual boleh mensyaratkan kepada pembeli untuk menggadi barang perniagaan padanya sebagai jamina haknya dalam melunasi cicilan yang bersifat tempo.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pupuk**

Para pelaku petani khususnya para petani telah menyakini sepenuhnya bahwa pupuk yang diberikan kepada tanaman yang akan mampu meningkatkan produksi tanaman yang diusahakan sehingga menghasilkan hasil panen yang baik. Penggunaan pupuk anorganik yang cepat beraksi, mudah untuk diaplikasikan,

menyebabkan kurangnya pemakaian pupuk organik oleh para petani.

Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Tidak hara yang dibutuhkan oleh tanaman adalah: C, H, O, yang ketersedian di alam melimpah, N, P, K, Ca, Mg, S adalah hara makro, dan Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, Mo, B adalah hara mikro. Pupuk diberikan lewat tanah, daun, atau injeksi ke batang tanaman. Jenis pupuk ada yang bentuk padat maupun cair.<sup>21</sup>

Pupuk meliputi sumber zat hara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah, pemberian pupuk pada media tanaman dapat meningkatkan kadar hara dan meningkatkan kesuburan tanah. Aktifitas pertanian secara terus menerus dilakukan mengakibatkan kehilangan unsur tanah oleh karena itu untuk mengembalikan ketersediaan sumber hara pada tanaman di perlakukan penambahan pupuk.<sup>22</sup> Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2001 tentang” pupuk budidaya tanaman” mencatumkan 3 butir pertimbangan yaitu.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Balai Penelitian Tanah Kementreian Pertanian.2015. Referensi: <https://balittanah.litbang.pertanian.go.id> (diakses pada tanggal 19 Maret 2022)

<sup>22</sup>Riskawati. Pengertian Pupuk Fungsi dan Jenis Pupuk, <Http://Mitalom.com/pengertian.pupuk-fungsi-dan-jenis-pupuk> (diakses pada tanggal 29 Desember 2021).

<sup>23</sup>Referensi: <https://peraturan.bpk.go.id> (Diakses pada tanggal 19 Maret 2022)

- a. Bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman.
- b. Bahwa untuk memenuhi standar mutu dan menjamin efektifitas pupuk, maka pupuk yang diproduksi harus berasal dari formula hasil rekayasa yang telah diuji mutu dan efektifitasnya
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagai pelaksanaan dari pasal Pasal 37 Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang “Sistem Budidaya Tanaman”, perlu adanya mengatur pupuk budidaya tanaman dengan peraturan pemerintah.

Pupuk Dibedakan menjadi 2 golongan yaitu:<sup>24</sup>

- a. Pupuk organik

Yaitu pupuk yang berasal dari pelapukkan sisa-sisa tanaman, hewan dan bahan lainnya, baik yang diproses secara alami maupun melalui rekayasa manusia. Pupuk organik memiliki kandungan senyawa organik yang sebagian besar dari alam, yang terproses alami atau

---

<sup>24</sup>PT Saraswati Anungrah Makmur Tbk. 2016. Referensi: <https://saraswatifertilizer.com> (diakses pada tanggal 19 Maret 2022)



dengan rekayasa. Contoh pupuk organik seperti pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk guano, dan lain-lain.

b. Pupuk anorganik

Merupakan pupuk yang memiliki senyawa anorganik yang sebagian besar merupakan buatan, maupun pupuk alam yang terbuat dari bahan kimia. Contoh pupuk anorganik adalah pupuk NPK, pupuk Urea, pupuk TSP, pupuk ZA, dan lain-lain.

Proses pemberian pupuk baik yang subsidi maupun yang non subsidi. Pemerintah memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan, pemberian pupuk bersubsidi ini haruslah memenuhi enam prinsip utama yang telah dicanangkan yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Pendistribusian pupuk yang bersubsidi, diantaranya lewat e-RDCK dan juga penerapan kartu tani. Mengenai pupuk bersubsidi diatur dalam keputusan merindang No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 februari 2003, tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian. Dalam Pasal

1 tersebut dijelaskan, pupuk bersubsidi pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi para petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegritas dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kartu tani tersebut berisi mengenai kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani, kartu tani tidak bisa diuangkan dan hanya bisa dilakukan untuk penukaran pupuk saja. Mengenai jenis pupuk yang bersubsidi yang dimaksud dalam pasal 3 yakni Urea, SP-36, ZA dan NPK.<sup>25</sup>

Pupuk yang bersubsidi ini bukan diberikan secara gratis kepada para petani namun harganya lebih murah dibandingkan dengan harga yang dijual dipasaran. Pupuk non-subsidi harganya relative lebih mahal dibandingkan dengan pupuk yang bersubsidi. Jika pupuk bersubsidi sasaran pemasarannya para petani yang tergabung dalam kelompok tani maka pupuk non-subsidi sarannya para perusahaan atau pelaku usaha. Pupuk yang non-

---

<sup>25</sup>Kementerian Pertanian RI. Referensi.: <https://www.pertanian.go.id>

subsidi hampir sama dengan pupuk yang bersubsidi, bedannya lebih cepat diserap tanaman untuk yang non-subsidi.<sup>26</sup>

Proses jual-beli pupuk dipasar memiliki harga yang berbeda-beda, antara pupuk subsidi dan non-subsidi, untuk harga pupuk urea yang bersubsidi Rp 2.250 per kg, sedangkan yang non-subsidi Rp 5.500-Rp 6.000 per kg, untuk pupuk Za subsidi Rp 1.700 per kg dan yang non-subsidi Rp 3.000-Rp3.500 per kg, kemudian untuk SP-36 Rp 2.000 per kg dan yang non-subsidi Rp 6.000-Rp 6.5000 per kg.

---

<sup>26</sup> Referensi: <https://www.neurafarm.com> (diakses pada tanggal 29 Desember 2021)

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Geografis dan Demografis**

Desa Benua Ratu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dengan luas wilayah 345,15 Ha<sup>1</sup>. Desa Benua Ratu mempunyai batas-batas yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cahaya Negeri
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Transos Benua Ratu
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tuguk
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai

Desa Benua Ratu Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur dibentuk dengan peraturan. Pemerintahan Desa Benua Ratu memiliki jarak dengan Kantor Camat Luas yaitu berkisaran 2 Km dan jarak dengan kantor Bupati Kaur yaitu 15 Km yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua atau empat.

Desa Benua Ratu mempunyai penduduk yang berjumlah 556 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 192 KK. Dengan perincian sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Mespika Jaya Putra (Sekretaris Desa Benua Ratu)

**Tabel 3. 1**  
**Klasifikasi Penduduk Desa Benua Ratu Menurut**  
**Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	291
2	Perempuan	265
<b>Jumlah</b>		<b>556</b>

*Sumber : Kantor Desa Benua Ratu*

Mayoritas penduduk di Desa Benua Ratu adalah berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 291 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 265 jiwa, yang berarti jumlah keseluruhan penduduk 556 jiwa.

Berusaha atau bekerja dalam mencari rezki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga kegiatan ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan mempunyai peranan penting dalam suatu rumah tangga atau masyarakat. Mengenai mata pencaharian penduduk Desa Benua Ratu dapat dilihat dari table berikut:

**Tabel 3. 2**  
**Klasifikasi Penduduk Menurut Pekerjaan**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	158
2	Pedagang	25

3	Peternak	49
4	Pegawai Negeri Sipil	10
5	Wiraswasta	122
6	TNI/PORLI	4
7	Pesiunan	2
8	Tidak Bekerja	186
<b>Jumlah</b>		<b>556</b>

*Sumber : Kantor Desa Benua Ratu*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 158 orang, kemudian penduduk yang bekerja sebagai pedagang berjumlah 25 orang, penduduk yang berkerja sebagai peternak berjumlah 49 orang, penduduk yang bekerja sebagai PNS sebanyak 10 orang, penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta 122 orang, penduduk yang bekerja sebagai TNI/POLRI berjumlah 4 orang, dan penduduk yang pensiunan 2 orang, masyarakat yang tidak bekerja 186 orang.

## **B. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu factor penting dalam proses pembangunan, dimana pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan. Tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah tergantung sarana pendidikan, sarana

transportasi dan juga lainnya. Tingkat pendidikan di Desa Benua Ratu dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 3. 3**

**Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Benua Ratu**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah/Buta huruf	10
2	Tidak tamat SD/ Sederajat	45
3	Tamat SD/ Sederajat	135
4	Tamat SLTP/ Sederajat	32
5	Tamat SLTA/ Sederajat	200
6	Tamat D1, D2, D3	5
7	Sarjana/ S1	31
8	Anak-anak	98
<b>Jumlah</b>		<b>556</b>

*Sumber: Kantor Desa Benua Ratu*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang tidak sekolah 10 orang, tidak tamat SD 45 orang, tamat SD 135 orang, tamat SLTP 32 orang, tamat SLTA 200 orang, tamat D1, D2, D3 5 orang, serta tamatan Sarjana/S1 31 orang.

Prasarana untuk pendidikan di Desa Benua Ratu memiliki 1 buah PAUD, 1 buah SD. Untuk lanjutan ke SLTP dan SLTA biasanya penduduk masuk ke SLTP dan

SLTA yang ada di desa tetangga yaitu Desa Transos Benua Ratu (Padang Jati), dan desa Cahaya Negeri yang masih merupakan bagian dari kecamatan Luas.

### **C. Agama**

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu dalam kehidupan manusia agama diibaratkan sebagai sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai tepat pada tujuan, untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang dalam kehidupan yaitu Agama untuk dijadikan sebagai sebuah petunjuk dan juga sebagai tuntunan dalam kehidupan manusia, di Desa Benua Ratu seluruh masyarakatnya beragama Islam tidak ada satupun yang non- muslim, sarana peribadahan di Desa Benua Ratu sebagai berikut.

**Tabel 3. 4**

#### **Jumlah Sarana Peribadahan di Desa Benua Ratu**

<b>No</b>	<b>Jumlah sarana peribadahan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Masjid	1 buah

Diantara kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Benua Ratu di Masjid yaitu dengan mengisi dengan kegiatan pengajian dan tempat untuk



mengajar anak-anak mengaji atau TPA, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Benua Ratu dalam kegiatan Agamanya masih tinggi.

#### **D. Sosial Budaya**

Masyarakat desa Benua Ratu tergolong masyarakat yang mempunyai rasa sosial yang tinggi, hal bisa dilihat dalam bentuk gotong royong dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada dan juga hal-hal lainnya.

Adat istiadat yang ada di Desa Benua Ratu tumbuh dari kebiasaan masyarakat orang dahulu atau turun-temurun dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat sehari-hari. Peranan adat istiadat dari dahulu sampai sekarang masih tetap terpelihara dalam mengatur kehidupan masyarakat dan tentunya tidak mengurangi kepatuhan masyarakat kepatuhan masyarakat kepada perundang-undang dan tetap menjalankan syariat agama Islam, di Desa Benua Ratu untuk adat istiadat yang masih terpelihara sampai saat ini adalah:<sup>2</sup>

##### **1. Khatam Al-Qur'an**

Upacara khatam Qur'an ini biasanya dilakukan saat anak-anak telah Khatam membaca Al-Qur'an dan juga di acara pernikahan, hal ini menunjukkan

---

<sup>2</sup> Burlian Ketua Adat Desa Benua Ratu

bahwa mereka telah bisa membaca Al-Qur'an dan juga khatam Al-Qu'an.

2. Aqiqah


Upacara ini biasanya dilakukan dalam rangka menyambut kelahiran seorang bayi, biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 dan ke-9 bayi, yang akan diikuti dengan pemotongan kambing dan pemotongan pada rambut bayi.

3. Upacara kematian

Apabila ada salah satu warga yang meninggal dunia maka warga yang lainnya biasanya untuk berta'ziah, setelah 3 hari berselang, masyarakat akan diundang kembali pada hari ke-7, ke-40, dan juga ke-100 hari kematian.

## E. Struktur Desa Benua Ratu

### STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA BENUA RATU



**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Praktik Jual Beli Pupuk di Desa Benua Ratu,  
Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur**

Pada hasil penelitian ini, peneliti akan memaparkan data dan hasil penelitian dengan permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu bagaimana praktik *Ba'i Al Muajjal* dan bagaimana Tinjauan *Ba'i Al Muajjal* dalam jual beli pupuk di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, peneliti melakukan observasi sebelum melakukan wawancara dengan informan, hasil dari observasi peneliti dalam bentuk table sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Nama-Nama Informan yang jual-beli secara tangguh**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Usia</b>
1	Farizal	Penjual	34
2	Yulismi Hartati	Penjual	38
3	Bustami	Petani	63
4	Mansyur	Petani	46
5	Agussalim	Petani	50
6	Mai Kurnia Sari	Petani	34
7	Zaini/Amran	Petani	57

8	Ujang	Petani	35
9	Marwan	Petani	42
10	Iwan	Petani	28

**Tabel 4.2**  
**Nama-nama Petani yang tidak Melakukan pembelian secara tangguh**

No	Nama	Pekerjaan	Umur
1	Mardi	Petani	55
2	Dalimi	Petani	55
3	Hermawan	Petani	60
4	Dauyah	Petani	65
5	Tedi	Petani	44
6	Lihun	Petani	55
7	Endit	Petani	47
8	Kalsum	Petani	45
9	Ujang	Petani	40
10	Rozali	Petani	48
11	Dodi	Petani	45
12	Medi	Petani	40
13	Mupsin	Petani	38
14	Mulyadi	Petani	60

Pada wawancara dengan informan terdapat 26 pertanyaan dimana 14 pertanyaan untuk penjual dan 8 untuk pembeli atau petani, hasil wawancara

direduksi setelah direduksi maka dapat menyimpulkan data. Kemudian dari hasil wawancara peneliti membuat transkrip yang kemudian diolah dengan menginterpretasi sehingga mendapatkan kesimpulan data.

### **1. Pelaksanaan Akad**

*Ba'i Al Muajjal* (jual beli tangguh) pada pupuk pertanian dengan sistem pembayaran secara kredit atau tangguh banyak diminati oleh masyarakat di desa Benua Ratu, karena masyarakat di desa Benua Ratu mayoritasnya bekerja sebagai petani. Oleh karena itu pupuk pertanian merupakan suatu yang penting bagi petani untuk menunjang atau memenuhi kebutuhan pertaniannya.

Di desa Benua Ratu terdapat 2 penjual pupuk pertanian dimana cara penjualannya tidak jauh berbeda, hanya saja yang menjadi pembeda adalah harga yang ditetapkan oleh masing-masing penjual. Jenis pupuk yang diperjual belikan yaitu pupuk UREA dan POSKA.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Farizal (34) bahwa: “saya sudah berjualan pupuk pertanian dengan sistem tangguh selama hampir selama 5 tahun, karena saya melihat masyarakat sangat kesulitan dalam mendapatkan pupuk pertanian yang mana jika didesa tetangga harus membayar langsung tidak bisa di kredit. Oleh karena itu dengan adanya sistem bayar seperti ini

para petani bisa sangat tertolong dan dagangan saya juga cepat laku atau laris, walaupun pasti ada resikonya sehingga saya harus memutar otak untuk mencari dana baru untuk tambahan modal karena modal tadi terpendam. Dalam menjual pupuk saya menetapkan harga untuk pupuk UREA yang bersubsidi harga kontan Rp 135.000,00/ karung untuk pupuk yang dan untuk kredit atau menggunakan sistem bayar tangguh untuk uang Rp 150.000,00/karung dan untuk menggunakan beras sebanyak 14 liter atau 7 kulak beras. Sementara untuk Pupuk POSKA yang non-subsidi Rp 200.000,00 dan untuk yang subsidi 150.000,00. Pembayarannya sudah ditetapkan diawal transaksi yaitu dibayar setelah panen, setiap proses jual beli pupuk pertanian ini saya melakukan pencatatan agar tidak ada salah paham diantara kedua belah pihak sehingga proses transaksi bisa berjalan dengan lancar, dan pupuk ini milik saya sendiri bukan orang lain”.<sup>1</sup>

Informan Yulis (38) mengatakan bahwa:

” Saya sudah menjual pupuk selama 10 tahun, dengan sistem pembayaran secara tangguh/tunda (*Ba'i Al Muajjal*), untuk pupuk UREA harga yang saya tetapkan untuk bayar secara tunai yaitu Rp 140.000,00 untuk secara *cash*, dan untuk secara kredit saya Rp 155.000,00, dengan adanya sistem pembayaran ini sangat membantu masyarakat yang tidak mempunyai modal yang cukup untuk keperluan pertaniannya, untuk pembayaran dengan sistem ini boleh ada uang muka dan sisanya dibayar setelah panen, dan

---

<sup>1</sup> Farizal (34) Penjual Pupuk Di Desa Benua Ratu, wawancara dilakukan di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Pada tanggal Sabtu 12 Maret 2022

juga boleh jika ingin mengambil barang terlebih dahulu, kemudian dibayar setelah panen sesuai dengan ketentuan diawal transaksi, setiap ada transaksi saya selalu melakukan pencatatan agar tidak ada kekeliruan. resiko itu pasti ada dalam setiap jual beli, kadang ada keterlambatan dalam proses pembayarannya, namun saya tidak pernah menambahkan bunga paling saya beri waktu tambahan untuk masa pelunasannya, dalam penjualan ini saya umum boleh masyarakat yang bukan kelompok tani atau kelompok tani, jika petaninya tergabung dalam kelompok tani harga pupuk lebih murah karena bersubsidi seperti pupuk UREA, usaha pupuk ini milik saya sendiri”<sup>2</sup>.

Dari kedua informan mengatakan bahwa dengan melakukan penjualan pupuk secara tangguh atau kredit dengan alasannya yaitu dapat tolong menolong antar masyarakat khususnya para petani yang membutuhkan pupuk pertanian dengan cepat sehingga dapat memudahkan untuk mendapatkan pupuk pertanian dan dapat memanfaatkannya.

Informan Bapak Bustami (63) mengatakan bahwa:

“Saya menjadi petani sudah 40 tahun dalam pembelian pupuk pertanian yang dilakukannya yaitu menggunakan sistem tangguh/tunda setiap

---

<sup>2</sup> Yulismi Hartati (38) Penjual Pupuk Di Desa Benua Ratu, wawancara dilakukan di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Pada tanggal Jumat 11 Maret 2022



melakukan transaksi pembelian penjual selalu mencatat apa yang saya ambil atau beli dan juga harga sesuai dengan kesepakatan bersama tidak di lebih-lebihkan dengan ada sistem ini saya sangat tertolong karena saya bisa memilik pupuk pertanian yang saya butuhkan tanpa ada pembayaran lebih dahulu”.<sup>3</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap penjualan yang dilakukan dalam menjual pupuk pertanian dengan menggunakan sistem pembayaran secara tangguh/tunda, yaitu dimana penjual menentukan harga dan dengan menyebutkan tambahan harga kemudian penjual mencatat agar ada bukti pengambilan barang yang juga disaksikan oleh pembeli itu sendiri, setiap penjual menjual pupuk pertanian dengan harga yang berbeda tetapi perbedaanya tidak terlalu jauh serta mekanisme pembayarannya pun sama, yaitu pembeli harus membayar pupuk pertanian yang telah diambilnya setelah masa panen tiba seperti yang sudah disepakati.

Dalam penambahan harga barang karena adanya penundaan pembayaran secara tangguh/tunda, seperti menjual barang dengan harga Rp. 135.000 secara tunai dan Rp. 150.000

---

<sup>3</sup> Bustami (63) Petani padi di Desa Benua Ratu, wawancara dilakukan di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, pada tanggal 12 Maret 2022

dan untuk pembayaran dengan hasil panen berupa padi sebanyak 14 liter beras atau 7 kulak beras untuk pupuk UREA yang bersubsidi dan untuk pupuk POSKA yang bersubsidi Rp 150.000,00 sedangkan yang non subsidi Rp 200.000,00, dalam harga yang dilakukan secara tangguh/tunda dengan sekali angsuran maupun beberapa kali angsuran dengan syarat tidak adanya penambahan harga secara tinggi atau memanfaatkan kondisi orang yang terdesak, dimana penjual tidak boleh menambahkan bunga hutang dimana harus dibayar oleh pembeli diluar kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, maka jual dengan pembayaran tangguh/tunda diperbolehkan dalam Islam.

Dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

*“Siapa yang melepaskan seseorang muslim dari suatu kesulitan didunia maka Allah akan melepaskannya dari kesulitan di akhirat. Barang siapa memberi kemudahan baginya didunia dan diakhirat, Allah SWT selalu bersama hambanya selama itu menolong saudaranya”* (HR. Muslim, Abu Daud, dan At-Tarmizi).<sup>4</sup>

Didalam jual beli secara hutang harus ada akad, syarat akad harus sesuai dengan ijab dan

---

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 281.

qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan sesuatu, dan qabul yaitu pernyataan kehendak yang menyetujui ijab sehingga terciptanya akad.

Jual beli dalam Islam adalah transaksi tukar menukar yang memiliki dampak yaitu yang bertukaran kepemilikan (*taqabbudh*) tidak akan sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar dan baik yang dilakukan cara verbal maupun dalam perbuatan. Seperti dijelaskan dalam firman Allah Swt dan QS. Al-Maaidah (5) : (1)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةٌ  
اَلَا تَنْعَمُوْنَ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ

ۙ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌۭ مَّا يَّرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Ayat ini menjelaskan untuk memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik

janji prasetia hamba kepada Allah Swt, maupun janji yang dibuat antara sesama manusia, seperti yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya.<sup>5</sup>

Pelaksanaan akad yang dilakukan oleh penjual pupuk pertanian di desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, yaitu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, adalah dimana cukup memberikan barang atas dasar rela sama rela dan melakukan pencatatan sebagai bukti adanya pembelian. Misal petani ingin pupuk urea namun kosong atau tidak ada maka pembeli akan melakukan pemesanan terlebih dahulu terhadap barang yang dinginkannya, jika barang yang diinginkan telah ada maka dapat melakukan pembelian dan akan melakukan kesepakatan harga, apakah pembeli ingin melakukan pembayaran secara tunai atau tangguh/tunda, jika melakukan pembayaran secara tangguh/tunda berapa yang harus dibayarkan oleh pembeli dan berapa lama jangka waktu yang diberikan penjual untuk pembeli untuk melunasi hutangnya.

---

<sup>5</sup> Referensi: <https://tafsirweb.com/1885-surat-Al-Maaidah-1> (Diakses pada tanggal 19 Maret 2022)

Pada saat terjadinya akad semuanya harus ditetapkan dengan jelas agar tidak terjadinya kerugian antara kedua belah pihak, pembelian yang dilakukan secara tangguh/tunda maka si pembeli sudah dapat membawa barang tersebut dengan syarat harus dibayar jika sudah jatuh tempo atau pada waktu yang telah disepakati bersama. Dalam QS. Al-A'raf (7): (157), Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ  
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ الْطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ  
الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ  
فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ

الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan

*belunggu-belunggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”*

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mengikuti Rasulullah, yang tidak dapat membaca dan menulis mereka mendapi sifat, nama dan kenabian-Nya yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada kebaikan, mencegah kemungkaran, menghalalkan hal-hal yang baik bagi mereka, mengharamkan atas mereka hal-hal yang buruk dan menghilangkan beban mereka kesulitan dalam menanggung beban yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memulikannya, mengagungkan dan mengikuti cahaya Al-quran mereka adalah orang-orang yang beruntung.<sup>6</sup>

## **2. Sistem Pembayaran**

*Ba'i Al Muajjal* adalah jual beli tangguh/tunda yang sistem pembayarannya dengan cara langsung bayar pada waktu yang sudah ditetapkan oleh penjual dan sudah disepakati bersama antara penjual dan pembeli, yaitu pada

---

<sup>6</sup>Referensi: <https://tafsirweb.com/2611-Al-A'raf-157> (Diakses pada tanggal 19 Maret 2022)

saat sudah melakukan masa panen. Kadang-kadang memakai uang muka dan ada juga yang tidak memakai uang muka, jika menggunakan uang muka maka pembeli tadi biasanya membayar  $\frac{1}{2}$  harga ke penjual dan kemudian untuk sisanya dibayar setelah masa panen tiba yang telah disepakati bersama, namun hanya sedikit orang yang membayar menggunakan uang muka, jika pembeli terlambat membayar maka pihak penjual tidak boleh menambahkan atau meminta denda karena hal tersebut dilarang didalam agama Islam.<sup>7</sup>

Seperti yang dikatakan oleh bapak Farizal seandainya ada pembeli yang terlambat dalam membayar pupuk pertanian tadi maka bapak farizal dapat memaklumiya dan akan memberikan perpanjangan waktu agar pembeli bisa membayarnya atau melunasinya, begitu juga yang dikatakan oleh ibu Yulis, dia tidak memberlakukan sistem denda walaupun ada pembeli terlambat dalam membayar hutangnya. Dalam prinsip melakukan sistem pembayaran secara tangguh/tunda harus saling percaya antara satu dan lainnya. Setelah terjadi akad penjual,

---

<sup>7</sup> Abdul Satar, *Al-Ba'I Al Muajjal, Al-Ma'had Al- Islami Lilbuhus Wa Tadrib*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), h. 15

penjual memperingati pembeli jika ada yang menipu atau tidak mau membayar maka dia tidak akan memberikannya lagi untuk kedua kalinya. Selama jualan pupuk pertanian secara tangguh Alahamdulillah tidak ada yang menipunya, tapi kalo masalah soal terlambat membayar sudah lumayan sering.

Tanggapan bapak Japri (70) selaku Imam Masjid di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten kaur tentang akad dan pembayaran pupuk secara tangguh/tunda yang kerap dilakukan di masyarakat:

“Dengan adanya jual beli secara tangguh/tunda sangat membantu masyarakat yang membutuhkan, akad yang dilakukan ditengah masyarakat dimana penjual menawarkan barangnya kepada yang membutuhkan atau yang menginginkan, dan kemudian menyerahkan barang tersebut dengan kesepakatan bersama yaitu atas dasar rela sama rela tanpa ada keterpaksaan, itu telah sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam sighthat akad juga bisa dilakukan dengan tindakan perbuatan, untuk masalah pembayaran kan sudah disepakati bersama diawal berapa banyak yang harus dibayarkan oleh pembeli/petani jika ingin membeli dengan menggunakan sistem pembayaran secara tangguh/kredit, dan kapan jatuh tempo untuk waktu pembayarannya, sudah dijelaskan diawal kecuali jika sewaktu-waktu penjual tiba-tiba menambahkan harga tanpa adanya persetujuan



dari pembeli maka itu tidak diperbolehkan karena itu riba”.<sup>8</sup>

Dalam Islam akad adalah ikatan antara penjual pembeli, menjual barang belum bisa dikatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul. Ijab ialah penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakat pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Ijab dan qabul harus dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan. Pada umumnya ijab dan qabul dilakukan dengan secara lisan, tetapi jika tidak memungkinkan boleh menggunakan ijab dan qabul secara tulis-menulis yang mengandung arti dari ijab dan qabul. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang dan uang tadi telah berpindah.<sup>9</sup>

Untuk menjadinya sahnya jual beli yang dilakukan maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan yaitu: Suci, tidak

---

<sup>8</sup> Japri (70) Imam Majid Desa Benua Ratu, wawancara dilakukan di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, pada tanggal Jumat 12 Maret 2022.

<sup>9</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.72

najis, barang harus bermanfaat, untuk keadaan barang harus bisa diserahkan, milik sendiri bukan milik orang lain (jika milik orang lain harus sudah mendapat ijin dari pemiliknya), jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Pendapat saya tentang akad dan pembayaran menggunakan sistem pembayaran secara tangguh/tunda sama seperti masyarakat lainnya, yaitu dimana penjual menjual barangnya kepada pembeli dengan menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli dan membayar barang yang telah diberinya dengan harga yang telah disepakati dan waktu pembayaran yang sudah disepakati bersama atas dasar rela sama rela. Jadi menurut saya telah sesuai dengan syariat Islam, karena akad juga bisa dilakukan dengan perbuatan, kalau untuk masalah pembayaran tidak ada masalah karena diawal sudah disepakati kedua belah pihak dan jika terjadi keterlambatan tidak ada denda atas keterlamabatan atas pembayaran, karena itu sama dengan riba dimana dalam agama Islam riba/bunga tidak diperbolehkan atau dilarang.

Tambahan atas harga adalah sebagai kompensasi atas penundaan waktu pembayaran

yang diberikan masuk kedalam keumuman *nash*, karena aktifitas perdagangan terbangun atas jual beli yang pembayarannya bisa ditunda dan bagi penjual harus ada keuntungan sehingga keuntungan tersebut masuk dalam kategori perdagangan dan tidak masuk dalam riba. Jadi jual termasuk perdagangan yang disyariatkan dan beresiko untung serta rugi.<sup>10</sup>

Seperti kita ketahui riba yaitu mengambil tambahan pembayaran dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Riba adalah pengambilan tambahan, baik transaksi jual beli maupun dalam pinjam meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Mengenai pelipat ganda dalam keuntungan dalam Islam tidak ada batas maksimal dalam perolehan keuntungan atau laba, namun keuntungan dengan jumlah lebih sedikit jauh lebih baik, perolehan keuntungan harus mengarah kepada kemaslahatan.

### **3. Resiko dan Manfaat Bagi Pembeli**

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa jual beli dengan menggunakan sistem tangguh/tunda (*Ba'i Al Muajjal*) di Desa Benua Ratu sangat membantu masyarakat yang tidak mempunyai modal uang

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT Amanah Bunda Sejahtera, 1997), h.7

uang yang cukup dengan adanya sistem pembayaran secara tangguh/tunda ini mereka dapat mendapatkan barang yang diinginkan atau dibutuhkan. Selain manfaat sistem bayar secara tangguh juga mempunyai resiko tersendiri bagi pembeli.

Menurut Bapak Agus Salim (50) yang bekerja sebagai Petani mengatakan bahwa:

“Dalam satu kali pemakaian saya bisa menghabiskan 4-5 karung pupuk untuk sawah saya, jadi kalo harga pupuk UREA per karung Rp135.000,00 berapa duit yang saya habiskan jika harus membayar secara tunai otomatis harus menunggu lama, sementara saya sangat membutuhkannya, jadi dengan adanya sistem pembayaran tangguh/tunda atau masyarakat disini menyebutnya musiman pupuk ini sangat merasa terbantu, karena saya bisa memiliki pupuk tanpa harus membayar terlebih dahulu dan juga dapat merasakan manfaat dari pupuk tersebut. Resiko yang harus saya tanggung yaitu pada saat gagal panen. Sehingga saya terlambat membayar karena faktor hasil panen tadi yang kurang stabil atau tidak bagus, Alhamdulillah penjual selalu memberikan waktu tambahan dan memakluminya, tanpa adanya bunga karena keterlambatan tadi. Pembelian pupuk secara tangguh ini saya lakukan murni dari diri saya sendiri tanpa ada keterpaksaan dari orang lain”.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Agus Salim (50) Petani padi di Desa Benua Ratu, wawancara dilakukan di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, pada tanggal 12 Maret 2022

Seperti yang dikatakan bapak Agus Salim bahwa beliau merasa tertolong dengan adanya sistem pembayaran secara tangguh/tunda, karena rata-rata penduduk desa Benua Ratu banyak berprofesi sebagai petani dan banyak petani yang perekonomiannya menengah kebawah. Untuk resikonya yaitu ketika panen gagal atau hasil panen kurang bagus.

Sistem jual beli secara hutang atau pembayaran dengan cara tunda/ tangguh (*Ba'i Al Muajjal*) banyak diminati oleh masyarakat di kalangan menengah ke bawah, karena adanya keterbatasan dana, sehingga hutang adalah salah satu alternatif atau pilihan yang dirasa tepat. Jual beli secara hutang adalah jual beli dengan pembayaran yang tertunda dalam jangka waktu yang ditetapkan, dengan perjanjian bahwa peminjam akan membayar dengan jumlah sama dan jumlah yang dipinjamnya.

Di Desa Benua Ratu bukan hanya laki-laki yang berprofesi sebagai petani tetapi ada juga perempuan untuk menghidupi keluarga kecilnya karena tidak memiliki suami, sehingga beliau menjadi tulang punggung keluarga.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Mai Kurnia Sari (34) yang berprofesi sebagai petani mengatakan bahwa:

“Saya menjadi petani kurang lebih 6 tahun, dalam satu kali pemakaian pupuk pertanian yang saya perlukan sebanyak 4 karung, karna saya hanya seorang diri untuk menafkahi keluarga saya, otomatis dalam memenuhi keperluan sawah seperti pupuk sangat sulit karena tidak mempunyai modal. Oleh karena itu dengan adanya sistem bayar seperti ini sangat merasa terbantu dan tertolong, syarat yang diberikan oleh penjualpun tidak berat, cukup kita membayar tepat waktu saja, dengan begitu saya bisa memiliki barang tanpa harus ada duit terlebih dahulu sehingga saya dapat merasakan manfaat dari pupuk (padi) agar hasil pertanian saya bagus sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya. Walaupun ada kalanya saya terlambat membayar padahal sudah jatuh tempo, karena panen gagal atau hasil panen yang tidak memuaskan. Penjual memberikan waktu tambahan agar saya bisa melunasinya”.<sup>12</sup>

Para penjual tidak mensyaratkan adanya uang muka untuk mengikat pembeli, dalam jual beli pupuk hanya ada kesepakatan harga barang yang diperjualbelikan. Tidak ada pembicaraan uang muka pada saat transaksi, namun jika ada yang

---

<sup>12</sup> Mai Kurnia Sari ( 34) Petani padi di Desa Benua Ratu, wawancara dilakukan di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, pada tanggal 12 Maret 2022

ingin menggunakan uang muka kemudian sisanya dibayar setelah panen dibolehkan.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam agama Islam. Supaya mendapat keberkahan dalam jual beli yang dilakukan maka dalam jual beli harus jujur, tidak berbuat curang, tidak mengandung unsur penipuan atau yang lainnya. Dalam agama Islam mengharamkan seluruh bentuk penipuan baik dalam jual beli maupun dalam jenis muamalat lainnya.

Bapak Amran (46) yang berprofesi sebagai petani padi mengatakan bahwa:

“Saya sudah jadi petani selama 15 tahun dengan adanya sistem pembayaran seperti ini kami para petani yang tidak cukup mempunyai modal sangat merasa tertolong, karena kami dapat memiliki barang terlebih dahulu tanpa harus membayar uang dimuka, sehingga dapat merasakan manfaat dari pupuk tersebut sehingga hasil panen pun bagus. Jika harus mempunyai uang terlebih dahulu maka saya kesusahan untuk membelinya, karena harus ada dana saat itu juga sementara saya sangat membutuhkan pupuk tersebut. Dalam satu kali pemakaian saya membutuhkan 6 karung pupuk padi, jika tidak segera dipupuk maka tanaman padi saya akan terkena hama dan berakibat fatal. Oleh karena itu saya merasa sangat terbantu dengan adanya sistem bayar seperti ini, saya juga tidak merasa keberatan dengan adanya syarat tambahan, penjual juga

memberikan waktu bayar yang sudah disepakati bersama yaitu sesudah panen, untuk masalah tambahan harga itu tidak masalah karena itu sebagai kompensasi untuk dirinya karena sudah memberikan waktu. Dalam pembelian pupuk ini tidak ada keterpaksaan murni dari diri saya sendiri”<sup>13</sup>.

Penundaan atas pembayaran pada jual beli wajib dilakukan oleh penjual, penjual tidak boleh mempercepat secara sepihak atas perjanjian yang telah dilakukan. Kesepakatan atas penundaan pembayaran dan kesepakatan harga yang sudah ada di awal transaksi.

Penjual ada catatan dagang yang ia pegang atas barang di perjual-belikan. Penjual mencatat setiap transaksi yang dilakukan dengan pembeli, mulai dari mencatat nama pembeli, nama barang yang diambil, dan harga atas barang tersebut dan tanggal transaksi, catatan tersebut dibuat kolom untuk menulis jumlah angsuran yang dilakukan, setiap angsuran diterima penjual mencatat jumlah nominal yang diterima kemudian diberi tanda contreng. Kemudian pembeli biasanya diberi bukti pembayaran yang dilakukan untuk mengetahui

---

<sup>13</sup> Amran (57) Petani padi di Desa Benua Ratu, wawancara dilakukan di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, pada tanggal 12 Maret 2022



berapa jumlah yang sudah dibayarkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan memudahkan transaksi dalam pembayaran sehingga tidak terjadi kekeliruan. Dalam Al-quran telah dijelaskan pada hutang piutang wajib untuk mencatat segala transaksi yang dilakukan. Seperti pada QS. Al-Baqarah (2) : (280)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*”.<sup>14</sup>

Dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan apabila oaring yang berhutang tidak sanggup melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai Allah Swt memudahkan rizkinya sehingga dia dapat membayar harta kepada kalian. Apabila kalian membiarkan semua hutang tersebut atau sebagiannya menggugurkan hutang itu dari orang yang berhutang, maka lebih utama bagi kalian,

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung.

jika kalian menyadari keutamaan sikap tersebut dan sesungguhnya tindakan tersebut lebih baik bagi kalian didunia dan di akhirat.<sup>15</sup>

Dengan adanya sistem pembayaran tangguh/tunda ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, terutama bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, bisanya jika ingin membeli secara tunai harus menunggu uang cukup terlebih dahulu, tetapi lain halnya dengan ada sistem kredit ini mereka bisa membawa barang yang dibutuhkan atau diinginkan dan mengambil manfaatnya dan pembayarannya bisa dilalukan nanti ketika sudah panen.

Dengan adanya cara tangguh/tunda ini bisa mendatangkan maslahat yaitu memudahkan pembeli memperoleh barangnya, memberi keuntungan secara ekonomi dimana ia dapat memiliki barang yang diinginkan atau dibutuhkan dengan mudah dan dapat merasakan manfaat atas barang tersebut tanpa harus membayar terlebih dahulu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Referensi: <https://tafsirweb.com/1046-surat-Al-Baqarah-280>  
(Diakses pada tanggal 19 Maret 2022)

<sup>16</sup> Muhammad Najatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).h. 50

Dari uraian diatas bisa diambil kesimpulan bahwa jual beli dengan sistem tangguh/tunda dapat menolong pembeli karena pembeli dapat memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus mempunyai uang terlebih dahulu atau membayar secara tunai pada saat itu juga, sehingga dengan adanya sistem pembayaran secara tangguh/tunda ini sangat membantu dan terjalin sikap tolong menolong antar sesama manusia.

Dalam agama Islam sangat mengajarkan sikap tolong menolong diantara sesama manusia dengan tolong menolong akan memberikan keringanan diantara satu dengan yang lainnya, manfaat lain dari sikap tolong menolong juga dapat mempererat tali silaturahmi. Seperti dijelaskan dalam firman Allah swt pada surah Al-Maidah (5) : (2)

ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ج وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

ط الْعِقَابِ

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada*

*Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*"<sup>17</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan untuk bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan yang dititahkan dan ketakwaan dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang dan janganlah kamu tolong menolong pada ta'aawanu atau maksiat dan pelanggaran artinya melampaui batas-batas ajaran Allah Swt. Dan bertakwalah kamu kepada Allah swt takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya sesungguhnya Allah Swt amat berat siksa-Nya bagi orang yang menentang-Nya.<sup>18</sup>

#### **4. Resiko dan Manfaat Bagi Penjual**

Dalam jual beli sudah pasti ada resikonya dalam penjualannya seperti yang dikatakan oleh bapak Farizal yaitu selaku penjual pupuk pertanian dengan sistem pembayaran secara tangguh/tunda (*Ba'i Al Muajjal*), yang mendorong bapak Farizal melakukan jual beli dengan menggunakan sistem tangguh, karena dapat membantu masyarakat disekitar untuk mendapatkan pupuk pertanian yaitu dengan menggunakan sistem tangguh/tunda,

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung.

<sup>18</sup> Referensi:<https://tafsirweb.com/1886-surat-Al-Maidah-2> (Diakses pada tanggal 19 Maret 2022)

selain itu juga dapat membuat dagangan cepat laris atau habis dan juga memperoleh pelanggan tetap.

Bapak Farizal juga mengatakan bahwa dalam jual beli dengan sistem kredit ini juga ada risikonya yang harus ia tanggung, misal karena pembeli terlambat membayar padahal sudah waktunya, ia akan memberikan tambahan waktu, akibat gagal panen sehingga mereka tidak bisa membayar tepat waktu. Dalam sistem ini masalahnya yaitu dalam faktor ekonomi dimana kita susah untuk memasok barang lagi karena kekurangan modal atau dana akibat banyak dana yang terpendam yang disebabkan oleh peminjam yang terlambat membayar.

Dalam jual beli dengan sistem tangguh/tunda pasti adanya untung dan rugi, itu sudah menjadi konsekuensi sebagai penjual dan harus ditanggung, dan tentu penjual akan mendapatkan kerugian jika pembeli tidak membayarnya itu tidak boleh.

Ibu Yulis juga mengatakan selaku penjual pupuk pertanian menggunakan sistem pembayaran tangguh/tunda, yang mendorong ibu Yulis melakuakn penjualan pupuk secara tunda karena ingin membantu para petani yang kekurangan

modal dan yang mana masih kebanyakan saudara. Resiko yang dihadapi dalam penjualan pupuk secara tangguh ini pun sama seperti bapak Farizal yaitu adanya keterlambatan dalam pembayaran, karena ada faktor-faktor tertentu sehingga terjadi keterlamabatan.

Dapat diambil kesimpulan bahwa resiko yang didapat penjual dalam jual beli menggunakan sistem secara tangguh/tunda yaitu:

- a. Faktor kesengajaan, dimana pembeli sengaja belum atau tidak membayar pinjamnya atau hutangnya karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi atau ada kebutuhan yang sangat mendesak sehingga ia mendahulukan kebutuhannya daripada membayar pinjamannya. Jika pembeli terlambat membayar otomatis penjual mengalami kerugian, tapi dalam jual beli dengan sistem pembayaran tunda/tangguh otomatis ada untung dan ruginya, itulah konsekuensi dalam jual beli. Akan tetapi jika pembeli tidak mau membayar hutang nya itu tidak boleh karena itu adalah kewajibannya. Dalam agama Islam sendiri untuk masalah hutang

piutang harus diselesaikan, karena akan dipertanggung jawabkan nantinya.

- b. Faktor ketidak sengajaan, yaitu terjadi faktor gagal panen sehingga petani atau pembeli tidak bisa membayar pinjamannya atau hutangnya karena hasil dari tanaman (padi) tidak memadai sehingga belum bisa membayarnya. Tetapi dalam hal ini penjual selalu memakluminya dan memberikan tambahan waktu bagi petani yang gagal dalam panennya.

Akibat faktor-faktor diatas maka dapat menimbulkan permasalahan untuk para penjual, dimana penjual susah untuk memasok barang karena kekurangan modal tadi akibat keterlambatan pembayaran. Jika ada perselisihan antara penjual dan pembeli, untuk menyelesaikan permasalahan akibat adanya perselisihan ini tadi, mereka selalu menyelesaikan dengan cara musyawarah atau secara kekeluargaan sehingga dapat solusi atau jalan tengahnya.

Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa:

*“Jual beli kredit (Ba’i Al Muajjal) adalah salah satu perbuatan yang di berkahi Allah Swt (HR, Ibnu Majjah). Karena jual beli dengan sistem kredit adalah salah satu cara memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang*

*mebutuhkannya dan tidak memiliki kemampuan dalam membayar secara tunai”<sup>19</sup>.*

Dalam Islam mewajibkan seseorang yang mempunyai hutang untuk membayarnya, sehingga jika ada yang tidak membayar maka berdosa dia, bahkan melalaikan hutang saja termasuk kedalam aniaya. Jika tidak membayar hutang berarti ia memakan harta orang lain secara *bathil*.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Praktik *Ba'i Al Muajjal* dalam jual beli pupuk di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur adalah jual beli pupuk secara tangguh, yang sudah menjadi kebiasaannya masyarakat dan sudah turun-termurun. Dimana pihak penjual memberikan barang dagangannya berupa pupuk pertanian kepada pembeli yang membutuhkan. Kemudian pihak penjual mencatat barang dagang yang diambil oleh pihak pembeli tadi, atas rela sama rela tidak ada keterpaksaan diantara kedua belah pihak. Dan pembeli membayar ketika masa panen tiba sesuai kesepakatan diawal transaksi.

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 58



Dalam Islam telah dijelaskan bahwa akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, menjual sesuatu belum dikatakan sah apabila tidak ada ijab dan qabul. Ijab adalah sebagai permulaan tentang penjelasan yang keluar dari seorang yang berakad dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula. Ijab dan qabul harus dilakukan karena menunjukkan kerelaan atau keridhan, pada umumnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, namun jika tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut maka boleh ijab dan qabul dengan tulis menulis yang mengandung arti dari ijab dan qabul.

Karena penjualan pupuk pertanian yang dilakukan masyarakat telah melakukan akadnya, yaitu berupa perbuatan transaksi yang mereka lakukan sudah saling rela sama rela tanpa adanya keterpaksaan dan dengan harga yang sudah disepakati juga, serta waktu pembayaran yang sudah ditetapkan dan telah disepakati oleh pembeli, sehingga praktik jual beli secara tangguh/tunda (*Ba'i Al Muajjal*) telah sah, maka pembeli dapat membawa barangnya tanpa adanya pembayaran secara tunai terlebih dahulu dan akan

dibayar setelah panen nanti. Dari pihak penjual juga tidak mengambil keuntungan yang berlebihan, serta jika ada keterlambatan penjual juga tidak menambahkan harga yang harus dibayar. Apabila ijab dan qabul telah diucapkan dalam jual beli maka kepemilikan atas barang dan uang tadi telah berpindah tangan.

Dalam Islam Memberikan pinjaman/hutang merupakan amanah yang harus dikembalikan, sehingga praktik yang dilakukan di Desa Benua Ratu termasuk kedalam unsur tolong menolong diantara sesama, seperti Firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah (5) : (2)

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:..."dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung.

## **B. Tinjauan *Ba'i Al Muajjal* Dalam Jual Beli Pupuk di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur**

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa masyarakat Desa Benua Ratu sudah sering melakukan transaksi jual beli dengan sistem tangguh (*Ba'i Al Muajjal*) dan menjadi kebiasaan masyarakat. Dimana penjual menjual barang dagangannya kepada pembeli dengan menyerahkan barang terlebih dahulu dan pembeli membayar belakangan atau sehabis masa panen dengan harga dan waktu bayar yang telah disepakati bersama, dan sistem pembayarannya dengan menunggu hasil panen atau selesai panen baru dibayar, dalam sistem pembayaran ini para pedagang tidak mengambil denda jika ada yang terlambat membayar dari waktu yang telah ditentukan.

Dari penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa praktik dan sistem bayar di Desa Benua Ratu secara umum telah sesuai dengan syariat Islam. *Ba'i Al Muajjal* secara *fiqih* yang berarti” akad atau transaksi jual beli dengan cara berhutang”, yang artinya dimana penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama namun pembayarannya tidak secara tunai, melainkan dengan cara ditangguhkan

sampai pada waktu yang telah ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian dari harga secara tunai sedangkan untuk sisanya dibayar nanti, dan terkadang penjual juga tidak menerima uang muka sedikit pun melainkan akan dibayar lunas setelah panen.<sup>21</sup>

Akan tetapi ada sedikit penyimpangan yaitu terlambatnya pembeli membayar hutang dari waktu yang telah ditetapkan diawal transaksi yaitu pembayaran pada masa panen tiba. Sehingga praktik yang dilakukan masyarakat desa Benua Ratu tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli secara tangguh (*Ba'i Al Muajjal*) yang ke-empat yaitu: jelas masa pembayarannya. Walaupun pembeli mengalami keterlambatan dalam pembayaran, penjual tidak menambahkan harga yang sudah ditetapkan di awal.

Dalam agama Islam masalah hutang piutang harus diselesaikan, karena akan dipertanggung jawabkan nanti diakhirat kelak, oleh karena itu jika tidak sanggup untuk membayar maka janganlah membeli barang yang bukan kebutuhan kita. Islam juga mewajibkan membayar hutangnya sehingga jika ada yang tidak mau membayar hutang maka berdosa orang yang tidak mau membayar hutangnya.

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),h. 978

Dalam pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh penjual telah sesuai dalam agama Islam yaitu tidak secara tinggi, dan jika ada keterlambatan dalam pembayaran penjual juga tidak memberikan denda, melainkan tetap harga yang di sepakati diawal transaksi. Karena menurut mereka itu sama dengan riba.

Karena riba dalam agama Islam tidak diperbolehkan, riba yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Ada beberapa pendapat menjelaskan tentang riba, namun secara riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun dalam hal pinjam meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.<sup>22</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al- Baqarah (2) : (275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.37

مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>23</sup>

Dalam Tafsir Ash-Shaghir menjelaskan orang-orang yang memakan, mengambil riba, tidak dapat berdiri pada hari-hari dari kuburnya kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan seperti orang gila, karena disurupi dimasuki setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama riba. Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharmkan riba. Siapapun yang telah disampaikan kepadanya peringatan maka siapa saja yang telah

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung.

menyampaikan peringatan dan larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, dia berhenti bertaubat dan kembali dari riba harta yang diambil dari riba sebelum ada pengharamannya itu tidak bersalah dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Siapa saja yang berulang setelah adanya pengharaman riba kembali memakan riba karena dia menghalalkan mereka itulah penghuni neraka.<sup>24</sup>

Apapun yang mengenai pelipat gandaan dalam keuntungan, walaupun dalam Islam tidak ada batas maksimal perolehan keuntungan, namun hal tersebut selalu disukai, akan tetapi sikap *qana'ah*, dengan keuntungan yang sedikit jauh lebih balik, dekat dengan pemahaman salaf serta lebih jauh dari syubhat, perolehan dalam pengambilan keuntungan harus mengarah kepada kemaslahatan masyarakat.<sup>25</sup>

Rasulullah Saw adalah seorang pembisnis yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis, ia tidak pernah membuat para pelanggannya mengeluh, beliau sering menjaga janjinya dan menterahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Dalam Melakukan bisnisnya, Nabi Muhammad tidak pernah mengambil margin

---

<sup>24</sup> Referensi: <https://tafsirweb.com/1041-surat-Al-Baqarah-270>  
(Diakses pada tanggal 19 Maret 2022)

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 180

keuntungan sangat tinggi seperti yang dilakukan oleh pembisnis lain pada masanya. Beliau hanya mengambil keuntungan secukupnya saja pada produk yang dijualnya.

Tinjauan *Ba'i Al Muajjal* dalam jual beli pupuk di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur.

Salah satu bentuk muamalah dalah jual beli (*Muajjal*), ialah jual beli dengan cara berhutang dimana penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi untuk pembayaran harganya tidak secara tunai atau ditangguhkan sampai pada waktu yang telah ditentukan. Jual beli secara tangguh/tunda (*Ba'i Al Muajjal*), boleh dilakukan dalam proses bertransaksi karena merupakan salah satu cara untuk memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan membayar secara tunai atau *cash*.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil dari wawancara di desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, bahwa jual beli dengan sistem bayar tangguh/tunda atau dikenal masyarakat dengan musiman pupuk. Jual beli dengan sistem bayar setelah panen tersebut banyak diminati oleh para



petani. Seperti yang dilakukan oleh para penjual pupuk desa Benua Ratu yang menerapkan sistem bayar secara tangguh/tunda (*Ba'i Al Muajjal*).

Dalam transaksi jual beli secara tangguh tersebut penjual memberikan dua syarat kepada petani yang ingin melakukan transaksi tersebut, yang pertama penjual mematokan waktu pembayaran yaitu setelah masa panen, dan yang kedua penjual mengatakan jumlah harga yang harus dibayar dan menentukan harganya adalah penjual.

Ditinjau dari rukun dan syarat jual beli *Ba'i Al Muajjal* yang ke-empat yaitu ada harga yang disepakati kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli yang ingin pembayarannya secara tangguh. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah harga: jelas jumlahnya, jelas masa pembayarannya baik secara tunai maupun secara tangguh. Jumlah harga, waktu serta pembayaran harus ditetapkan atas dasar rela-sama rela tidak boleh ada keterpaksaan antara dua belah pihak.

Jual beli pupuk di desa Benua Ratu tidak memenuhi rukun dan syarat yang ke-empat secara tangguh atau tunda (*Ba'i Al Muajjal*), dimana waktu pembayaran sudah ditetapkan diawal, yaitu pembayarannya ketika masa panen. Namun ada

penyimpangan dalam proses pembayarannya karena banyak pembeli yang terlambat membayar hutang dari waktu yang telah ditetapkan diawal transaksi.

Alasan para petani yang mengalami keterlambatan membayar adalah dikarenakan akibat gagal panen dan juga ada kebutuhan yang sangat mendesak yang harus segera dipenuhi, meskipun adanya keterlambatan tersebut penjual tidak memberikan bunga tetap harga diawal transaksi yaitu Rp 135.000 secara tunai dan untuk secara tangguh Rp 156.000, walaupun ada penambahan harga penjual sudah membicarakan dan menetapkan diawal transaksi.

Penambahan harga dalam jual beli yang sistem bayar secara tangguh diperbolehkan menurut fatwa Syaikh Muhammad Rassid Ridha mengatakan bahwa jual beli yang terkait dengan pembelian barang dangangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal dengan asumsi pembayarannya ditunda sampai waktu tertentu, jual beli semacam ini boleh dan tidak termasuk riba yang diharamkan karena penundaan pembayaran waktu yang ditentukan. Penambahan harga pada jual beli *Ba'i Al Muajjal* juga di bolehkan oleh Fatwa DSN-MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2007 *Ba'i Al Muajjal* adalah

jual beli yang pembayaran harga dilakukan secara tangguh. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh dan angsuran. Harga dalam jual beli yang tidak tunai, boleh tidak sama dengan harga tunai.

Dari kedua fatwa tersebut dapat diketahui bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Benua Ratu boleh karena jual beli tersebut berbeda dengan jual beli dengan cara tunai. Dikarenakan harga yang dibayarkan secara tunai bisa dimanfaatkan langsung dalam transaksi-transaksi perdagangan yang lainnya, sementara jika menggunakan sistem bayar tangguh/tunda tidak bisa karena harus menunggu sampai masa pembayaran yang sudah ditentukan kedua belah pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur mengenai Praktik *Ba'i Al Muajjal* Dalam Jual Beli Pupuk Pertanian.

1. Praktik jual beli pupuk di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, adalah transaksi jual beli pupuk secara tangguh atau tunda. Sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat berupa penjual, menyerahkan barang atas dasar rela sama rela. Kemudian penjual mencatat barang yang diambil oleh pembeli. Dan pembeli membayar setelah panen selesai sesuai kesepakatan diawal transaksi.
2. Tinjauan *Ba'i Al Muajjal* dalam jual beli pupuk yang dilakukan di Desa Benua Ratu Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat secara tangguh (*Ba'i Al Muajjal*) yang ke-4 adalah : jelas masa pembayaran, yaitu pembayaran setelah masa panen. Namun ketika panen tiba banyak petani yang tidak membayar. Padahal

sudah masa pembayaran sesuai kesepakatan diawal.

## **B. SARAN**

1. Dalam jual beli pupuk yang dilakukan secara tangguh/tunda diharapkan semua pihak yang terlibat selalu rela sama rela tidak ada keterpaksaan.
2. Dalam masyarakat baik penjual dan pembeli dalam melakukan praktiknya harus didasari pada sistem tolong menolong agar sama-sama mendapat ridha dari Allah SWT.
3. Untuk penjual dan pembeli, kepada penjual diharapkan tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar dan kepada pembeli diharapkan segera melunasi hutang nya jika sudah jatuh tempo.
4. Diharapkan bagi tokoh agama harus berperan penting dalam praktik *Ba'i al muajjal* yang dilakukan ditengah masyarakat agar tidak mengandung riba.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Al- Alwani, Taha Jabir. *Bisnis Islam*. Yogyakarta: AK GROUP. 2005.
- Al-Albani. Muh. Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Jakarta : Pustaka Azzam. 2007.
- Al-Amin. Husain Syahatah, Siddiq Muh. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing. 2005.
- Al-Muslih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Cet. 1. Jakarta: Dar Al-Muslimin. 2004
- Anton, Muhammad Syari'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Arjianto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah : Ringkasan Tafsir Ilmu Katsir*, cet. 1, jilid 1. Jakarta: Gema Insani.
- Balai penelitian tanah kementerian pertanian.2015. Referensi:<https://balittanah.litbang.pertanian.go.id>

- Beekun, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Eksiklopedia Hukum Islam*, Jakarta : Ihtiar baru Van Hoeve. Cet. 1, jilid 3.1996
- Daulay, Ahmad Riadi dan Nurmawati, *Penilaian Pendidikan Dalam Perspektif Hadist*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya. 2019.
- Denzin dan Lincoln. *Handbook of Qualitatif Research..* London.Sage. 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2007 Tentang Akad Jual Beli
- Fauzia, Ika Yunida. *Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada media Group. 2014.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Hamzah. Ali, dkk. *Analysis of Buying and Selling Transaction at Balilango. Com From Islamic Perspective . Advances in Econimics, Business and Management Research*, Volume 125.
- Hasanudin, Nor. *Fiqih Sunnah*, cet. Ke-1, Jilid 4. Jakarta: Pena Budi Aksara. 2006.
- Hendi, Suhendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

- Herawan, Fedra. *“Praktek Hutang Uang di Bayar Beras di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”*, IAIN Bengkulu. 2020.
- Indarwati. *“Ba’i Al Muajjal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Penjual Masyarakat Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar)”*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2013.
- Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Referensi: <https://www.pertanian.go.id> diakses tanggal 29 Desember 2021.
- Manan, Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Amanah Bunda Sejahtera. 1997.
- Kresno dan Marta, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.
- Meleong. Lexy J, , *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. 2018.
- Muhammad, Syafi’i Antonio. *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Mujtahid, Ibnu Rusyd. *Bidayatul*. Jakarta : Pustaka Azzam. 2007.
- Munandar. Wawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi pada masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)*.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2014.



Muslih, Abdullah Al, *Fikih Ekonomi Islam*, Cet 1 Jakarta: Dar Al-Muslim 2004.

Najatullah, Muhammad, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991.

PT Saraswati Anungrah Makmur Tbk.2016. Referensi: <https://saraswatifertilizer.com>.

Raco.J.R, *Metode Penelitian Kuantitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, Jakarta: Grasindo. 2010.

Riskawati.2015.*Pengertian Pupuk Fungsi Dan Jenis Pupuk*,Referensi:<http://Mitalom.com/pengertian.pupuk-fungsi-dan-jenis-pupuk>(diakses pada tanggal 29 Desember 2021).

Riyanto. 2019. *Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk dibayar Padi ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, IAIN Metro. 2019.

Rohman, Abdur, *MENYEOL FILOSOFI 'AN TADARIN PADA AKAD JUAL BELI* (kajian Hukum Ekonomi dalam Transaksi Jual Beli), Jurnal Et Tijarie, Vol: 3, Nomor 2, Juli 2016.

Sabiq. Sayyid, *Fiqih Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara. Cet. 4, jilid 5. 2012.

Salim, Abu Malik Kamal Bin As- Sayyid. Jakarta: Pustaka At-Tazkia. 2007.

Salmiati. *“Implementasi Ba’i Al Muajjal Pada Jual Beli Pupuk Pertanian (Studi pada Kelompok Tani Corohali, Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara)”*. UIN ALALUDDIN MAKASSAR

Satar, Abdul, *Al-Ba'I Al Muajjal, Al-Ma'had Al- Islami Lilbuhus Wa Tadrib*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2003.

Siswadi. "*Jual Beli Dalam perspektif Islam*" Jurnal *Ummul Qura* .Vol III, No. 2, Agustus 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2019.

Sutopo, Aries Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengelola Data Kualitatif Dengan Nuivo*. Jakarta: Kencana, 2013.

Syaf'i , Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.

Syarifudin, Taufik, *et.al*. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual-Beli Produk Pertanian Dengan Sistem Bayar Panen*. *Jurnal Prosising Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 6, No. 2 Tahun 2020.

Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

### **Website**


Referensi: [Https://peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id)

Referensi: [Https://tafsirweb.com](https://tafsirweb.com)


Referensi: [Https://www.neurafram.com](https://www.neurafram.com)

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**













KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Yeni Sasmila Putri  
N I M : 1811130023  
Prodi : ekonomi syariah  
Semester : 1

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1\* : Pelaksanaan Hutang Piutang Pihak Ditinjau Dari ekonomi Islam (studi kasus pada Bank Rakyat, KCB, UBS, KCB, KBR)

Latar Belakang Masalah\*\* : (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\* : (Lampirkan)

2. Judul 2\* : Pelaksanaan Hutang Piutang Pihak Ditinjau Dari ekonomi Islam (studi kasus pada Bank Rakyat, KCB, UBS, KCB, KBR)

Latar Belakang Masalah\*\* : (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\* : (Lampirkan)

3. Judul 3\* : .....

Latar Belakang Masalah\*\* : (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\* : (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan : Bisa dilanjutkan.

Pengelola Perpustakaan 4/11/21

Ayu Yuariningsih, M. E. K

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan : judul sudah pas "melakeli"

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

R. S. S 5/11/21

IV. Judul Yang Disahkan

.....

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

.....

Bengkulu, 15 November 2021

Mengesahkan

Kapen Ekis/Manajemen

A. S. S

Mahasiswa

Yeni Sasmila Putri

YENI SASMILA PUTRI

\* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata

\*\* Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis /16 Desember 2021  
Nama Mahasiswa : Yeni Sasmita Putri  
NIM : 1811130023  
Jurusan/Prodi : EKONOMI SYARIAH

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
PRAKTEK HUTANG PIUTANG PUPUK DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Benua Ratu, Kec. Luas, Kab. Kaur	 Yeni sasmita P	 16/12-21 Dr. Nurul Hak

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
NIP 196606161995031003

Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51275-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis /16 Desember 2021  
Nama Mahasiswa : Yeni Sasmita Putri  
NIM : 1811130023  
Jurusan/Prodi : EKONOMI SYARIAH

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
PRAKTEK HUTANG PIUTANG PUPUK DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Benua Ratu, Kec. Luas, Kab. Kaur	 Yeni sasmita.p	 Dr. Nurul Hak, M.A.

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi berjudul " PRAKTIK *BA'I MUALLAJ* DALAM JUAL BELI PUPUK DI DESA BENUA RATU, KECAMATAN LUAS, KABUPATEN KAUR" yang disusun oleh :

Nama : Yeni Sasmita Putri  
NIM : 1811130023  
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 Desember 2021 M/ 1443 H

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminan. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Januari 2022 M  
Rabiul Awal 1443 H

**Mengetahui**



Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M  
NIP. 197705092008012014

**Penyeminan**



Adi Setiawan, Lc., M.F.I  
NIP. 19880331201931005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
(UINFA) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 –  
51171  
Email: @iainbengkulu.ac.id

**SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yeni Sasmita Putri  
NIM : 1811130023  
Prodi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa setelah dilakukan seminar proposal pada hari Kamis tanggal 16 Desember atas saran dan perbaikan dari penyeminar I dan II maka proposal dengan

judul : Praktek Hutang Piutang Pupuk Ditinjau Dari Ekonomi Islam  
(Studi kasus Desa Benua Ratu, Kecamatan, Luas, Kabupaten Kaur)

diubah menjadi : Praktik *Ba'i Al Muajjal* Dalam Jual Beli Pupuk Di Desa Benua Ratu,  
Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur

namun secara substansi masalah penelitian tidak ada perubahan.

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan untuk diteliti.

Bengkulu, 15. Jan. 2022

Peneliti

Yeni Sasmita Putri

Mengetahui  
Pengelola Perpustakaan FEBI

Ayu Yuningsih, M.E.K

Penyeminar

Adi Setiawan, Lc., M.E.I

NIP: 19880331201931005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0116/Un.23/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Fatimah Yunus, MA  
NIP. : 196303192000032003  
Tugas : Pembimbing I  
2. N A M A : Adi Setiawan, M.E.I  
NIP. : 198803312019031005  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N a m a : Yeni Sasmita Putri  
Nim. : 1811130023  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Tugas Akhir : Praktik Ba'I Muajjal Dalam Jual Beli Pupuk di Desa Benua Ratu,  
Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur.  
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 18 Januari 2022  
Dekan,



Tembusan :  
1. Wakil Rektor I  
2. Dosen yang bersangkutan  
3. Mahasiswa yang bersangkutan  
4. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul Skripsi :

**“PRAKTIK *BA’IAL MUAJJAL* DALAM JUAL BELI PUPUK DI DESA BENUA RATA, KECAMATAN LUAS, KABUPATEN KAUR”**

Nama : Yeni Sasmita Putri  
Nim : 1811130023  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Semester : 7 (Tujuh)

---

Biodata Informan

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Agama :

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

- A. Pertanyaan kepada penjual pupuk pertanian
1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan pupuk pertanian?
  2. Bagaimana sistem pembayaran pupuk pertanian yang bapak/ibu terapkan apakah secara tunai/tangguh?
  3. Apa yang mendorong bapak/ibu untuk melakukan penjualan pupuk pertanian (padi) secara tangguh?
  4. Apakah dalam melakukan penjualan pupuk pertanian dengan cara tangguh/tunda ada pencatatan?
  5. Apakah dalam proses penjualan pupuk pertanian secara tangguh/tunda ada saksinya?

6. Bagaimana bapak/ibu menentukan harga jual pupuk pertanian yang dijual secara tangguh/tunda?
  7. Bagaimana cara pembayaran atau pelunasan dalam penjualan pupuk secara tangguh/tunda?
  8. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan untuk pembayaran hutang?
  9. Apa keuntungan yang bapak/ibu dapatkan dalam penjualan pupuk secara tangguh?
  10. Apa saja kerugian yang bapak/ibu rasakan dalam penjualan pupuk secara tangguh?
  11. Apakah dalam penjualan pupuk secara tangguh ada resiko?
  12. Bagaimana sistem pembayaran jika sewaktu waktu terjadi gagal panen?
  13. Apakah dalam penjualan pupuk pertanian secara tangguh ini, bapak/ibu memberikan syarat kepada petani yang ingin berhutang?
  14. Apakah pupuk yang di jual adalah milik bapak/ibu sendiri?
- B. Pertanyaan kepada pembeli pupuk pertanian (padi)
1. Sudah berapa lama bapak/ibu berprofesi sebagai petani padi?
  2. Apa alasan bapak/ibu melakukan pembelian pupuk secara tangguh/tunda?
  3. Apakah bapak/ibu merasa berat dengan syarat yang diajukan oleh penjual pupuk pertanian?
  4. Apa manfaat yang bapak/ibu rasakan dalam adanya pembelian pupuk pertanian secara tangguh/tunda?
  5. Apakah bapak/ibu merasa tertolong dengan pembayaran tangguh/tunda?
  6. Berapa karung pupuk yang digunakan bapak/ibu dalam 1 kali pemakaian?
  7. Berapa lama jangka waktu yang diberikan penjual dalam pelunasannya?
  8. Apakah dalam pembelian pupuk pertanian terdapat keterpaksaan?

Bengkulu, Februari 2022

Mengetahui,


pembimbing II



Adi Setiawan, Lc., M.F.I

NIP.198711262019031004

Pembimbing I



Dr. Fatmah Yunus, M. A

NIP.196303192000032003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telp (0836) 51276-51171-51172  
Faksimili(0836) 51171-51172  
website :www.uinfashengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Praktik *Ba'i Al Muajjal* Dalam Jual Beli Pupuk Di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur" yang disusun oleh :

Nama : Yeni Sasmita Putri  
Nim : 1811130023  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, Januari 2022

Pembimbing I

Dr. Fatimah Yunus, M.A  
NIP.196303192000032003

Pembimbing II

Adi Setiawan, Lc., M.E.I  
NIP.198803312019031005

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, MM  
NIP.197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172; Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 0274/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/02/2022      Bengkulu, 07 Februari 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.  
Kepala Desa Benua Ratu Kecamatan  
Luas Kabupaten Kaur.

di-  
Tempat


*Assalamu'alaikumWr .Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi  
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam  
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Yeni Sasmita Putri  
NIM : 1811130023  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul : Praktik Ba'I Al Muajjar Dalam Jual  
Beli Pupuk di Desa Benua Ratu Kecamatan Luas , Kabupaten Kaur.

Tempat Penelitian : Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.  
Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Wakil Dekan I  
  
Nurul Hak

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 110/31/17-04.10.08/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Burlianto  
Jabatan : Kepala Desa Benua Ratu

Dengan ini menerangkan:

Nama : Yeni Sasmita Putri  
NIM : 1811130023  
Prodi/Semester : Ekonomi Syariah/8  
Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur dengan judul skripsi "Praktik *Ba'i Al Muajjal* Dalam Jual Beli Di Desa Benua Ratu, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Benua Ratu, Maret 2022



Burlianto



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax: (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yeni Sasmita Putri Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1811130023 Pembimbing I : Dr. Fatimah Yunus, MA  
Judul Skripsi : PRAKTIK BA'TAL MUAJJAL DALAM JUAL BELI PUPUK DI DESA  
BENUA RATU, KECAMATAN LUAS, KABUPATEN KAUR

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	24 Januari 2022	BAB I Dan BAB II	1. Menyerahkan Sk Pembimbing	
2	15 Februari 2022	BAB I, BAB II, BAB III, dan Pedoman Wawancara	1. Acc Pedoman Wawancara	
3	15/4-2022	pedoman wawancara hasil penelitian di Perkebunan		
4	26/4-2022	acc	acc	

Bengkulu, 26/4/2022  
Pembimbing I

Dr. Fatimah Yunus, M.A  
NIP. 196303192000032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yeni Sasmita Putri Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1811130023 Pembimbing II : Adi Setiawan, Lc., M.E.I  
Judul Skripsi : **PRAKTIK BA'IAL MUAJJAL DALAM JUAL BELI PUPUK DI  
DESA BENUA RATU, KECAMATAN LUAS, KABUPATEN  
KAUR**

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	3 Januari 2022	BAB I Dan BAB II	1. Perbaiki BAB I dan BAB 2	JK
2.	24 Januari 2022	BAB II	1. Menyerahkan Sk Pembimbing 2. Perbaiki Rumusan Masalah 3. Perbaiki Penelitian Terdahulu	JK
3.	3 Februari 2022	BAB I Dan BAB II	1. Perbaiki Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 2. Menambahkan Penelitian Terdahulu 3. Tambahkan Teori 4. Tambahkan Fatwa DSN-MUI 5. Buat Pedoman Wawancara	JK
4.	14 Februari 2022	Pedoman Wawancara	1. Perbaiki Pedoman Wawancara	JK
5.	15 Februari 2022	Pedoman Wawancara	1. Acc Pedoman Wawancara 2. Urus Sk Penelitian	JK
6.	18 Maret 2022	BAB 1, 2, 3, 4, 5	1. Perbaiki Metode Penelitian 2. Buat Kriteria Yang Menjadi Informan 3. Tambahkan Fatwa DSN-MUI di Kajian Teori 4. Perbaiki Hasil Penelitian 5. Perbaiki Kesimpulan	JK

7.	29 Maret 2022	BAB 1, 2, 3, 4, 5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan Cover Depan</li> <li>2. Perbaikan Daftar Isi</li> <li>3. Penulisan Hadist</li> <li>4. Perbaikan BAB IV</li> </ol>	
8.	5 April 2022	BAB V dan Abstrak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan BAB V</li> <li>2. Perbaikan Abstrak</li> <li>3. Perbaikan daftar isi</li> </ol>	
9.	8 April 2022	BAB V dan Abstrak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acc Judul</li> <li>2. Tanda Tangan Persetujuan</li> <li>3. Tanda Tangan Halaman Nilai</li> </ol>	

Bengkulu, 8 April 2022  
Pembimbing II



Adi Setiawan, Lc., M.E.I  
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Radon Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website [www.uinfsbengkulu.ac.id](http://www.uinfsbengkulu.ac.id)

**LEMBAR SARAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa  
NIM  
Judul Skripsi

YENI SARMITA PUTRI  
18.11.30023

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		- pake - kengue - ketopong - kopyor	pake

Bengkulu, 29 Mei 2022  
Penguji I/II

ANANDA SUMARTO, Ph.D  
NIP




LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa  
NIM  
Judul Skripsi

YENI QASMIYA PUTRI  
18.11.300.13  
GWS

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1		Rumusan masalah jadi poin A seharusnya poin B	Perbaiki
2		Penulisan banyak typo dan salah	Perbaiki
3		Daftar pertanyaan dalam bentuk foto	Ganti dengan pencetakan
4		Manajemen referensi ditanya	Tambahan jurnal
5		Metodologi ditambahkan kenapa populasi Segitiga	

Bengkulu, 27 Mei 2022  
Penguji I/II

  
RIZKY HARYADI, M.ACC.  
NIP





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil  
(0736) 51171-51172

Website: [www.uinfastengkulu.ac.id](http://www.uinfastengkulu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

No : 12/SKLP-FEBI/01/05/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa :

Nama : Yeni Sasmita Putri  
NIM : 1811130023  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : PRAKTIK *BA'AL MUAJJAL* DALAM JUAL BELI PUPUK DI  
DESA BENUA RATU!, KECAMATAN LUAS, KABUPATEN KAUR  
  
Similarity Index : 14%  
Status : Lulus

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi  
Program Studi Ekonomi Syariah

**Herlina Yustati, MA., EK**

**NIP. 198505222019032004**